

**PEMBUKTIAN IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM
PERJANJIAN PERDAMAIAN (PKPU)**

SKRIPSI



Oleh:

FAJRUL UMAM ATMARAZAQI

No. Mahasiswa: 12410575

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PEMBUKTIAN IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM
PERJANJIAN PERDAMAIAN (PKPU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

FAJRUL UMAM ATMARAZAQI

No. Mahasiswa: 12410575

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PEMBUKTIAN IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM
PERJANJIAN PERDAMAIAN (PKPU)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
Ke Depan Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada

Tanggal 14 Desember 2016



Yogyakarta, 14 Desember 2016

Dosen Pembimbing Skripsi I

Dosen Pembimbing Skripsi II

(Ridwan Khairandy, Prof., Dr., S.H.,M.H)

(Ratna Hartanto, S.H.,LL.M)

NIP/NIK. 196202121987021002 / 864100202

NIK. 104100101

**PEMBUKTIAN IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM
PERJANJIAN PERDAMAIAN (PKPU)**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 03 Januari 2016 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 03 Januari 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H



2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum



3. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
PEMBUKTIAN IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM
PERJANJIAN PERDAMAIAN (PKPU)

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : FAJRUL UMAM ATMARAZAQI

No. Mahasiwa : 12410575

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PEMBUKTIAN IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM
PERJANJIAN PERDAMAIAN (PKPU)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2016
Yang membuat pernyataan,



Fajrul Umam Atmarazaqi

MOTTO

“Bila kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah”

(Imam Al-Ghazali)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”


(Imam Syafi’i)

“Maju terus menuju kemenangan ! (Hasta la victoria siempre !)”

(Che Guevara)

“Sebaik-baiknya kitab hukum ialah Al-qur’an”

(Fajrul Umam AR.)



TULISAN INI KUPERSEMBAHKAN

UNTUK

KEDUA ORANG TUA YANG AKU SAYANGI

KATA PENGANTAR

Berkat kekuatan kasih dan sayang Allah SWT, skripsi yang berjudul “*Pembuktian Iktikad Baik Debitor dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)*.” telah berhasil diselesaikan. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada manusia mulia Muhammad saw. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) pada Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian dan penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan perjanjian perdamaian dalam PKPU. Kemudian kreditor yang memohonkan pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) dengan alasan debitor beriktikad buruk. Juga mengenai langkah yang harus ditempuh debitor dalam membuktikan bahwasanya dia telah beriktikad baik dalam perjanjian perdamaian yang telah di *Homologasi*. Dimana kesemuanya ini termaktub dalam rumusan masalah tulisan ini yakni bagaimanakah pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian (PKPU).

Kemudian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Allah SWT sebagai Tuhan yang satu dan menciptakan seluruhnya tanpa ada yang sia-sia. Terima kasih atas Rahman dan Rahimnya yang senantiasa mengajarkan kedamaian melalui kitab suci Al-Qur'an;
2. Orang tua penulis, Bapak Drs. Mohammad Makinuddin, M.Pd dan Ibu Sri Maryati. Tanpa do'a, kasih sayang, pendidikan, dan kerja keras tiada henti mereka, penulis yakin tidak mungkin sampai pada posisi seperti sekarang;
3. Kakak dan adik penulis, Ika Wahyu Atmarazaqi, S.Si dan Arum Diny Atmarazaqi yang selalu memberikan dukungan berupa do'a, semangat dan cinta, sehingga penulis

tekun menyusun Skripsi dan menyelesaikan pendidikan hukum dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum;

4. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H. yang mengajari hukum bisnis dan memberikan do'a dan bimbingan secara tulus, serta menularkan semangat untuk terus berjuang hingga akhir dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Ratna Hartanto, S.H.,LL.M. selaku pembimbing Skripsi II yang rela waktunya penulis ambil untuk memberikan kritik dan saran dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang tulus itu dengan ganjaran pahala;
6. Sujitno, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang memberikan do'a, semangat, dan pengarahan kepada penulis saat awal mula penyusunan Skripsi ini;
7. Ery Arifudin, S.H.,M.H. yang berkenan menjadi teman diskusi kala penyusunan Skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu membekahi langkah hidupnya, hingga dapat bermanfaat bagi orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan hukum;
8. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mau menampung penulis menjadi keluarga. Banyak sekali pelajaran, pengalaman, dan pendidikan yang dibagi kepada penulis. Semoga lembaga ini terus menjadi lentera dalam kegelapan;
10. Keluargaku di Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang banyak memberikan semangat pengaruh positif kepada penulis selama menjalankan pendidikan hingga penyusunan Skripsi ini;

11. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII, dari sini saya diajarkan organisasi dan terus berjuang tanpa henti dengan doktrinnya yang hingga kini melekat “Yakin Usaha Sampai”.
12. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata yang selalu memberikan do’a dan rasa semangat dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan Skripsi hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;
13. Teman seperjuangan di Kost Ijo Ibu Supomo. Terima kasih atas canda dan tawa yang membuat penulis terhibur dalam penggarapan skripsi ini.
14. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu per satu yang banyak memberika do’a, dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini dari awal hingga selesai.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak diatas dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya penelitian dan tulisan Skripsi ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam kekurangan. Oleh sebab itu penulis memohon kritik dan saran demi perkembangan pengetahuan hukum.

Semoga dengan hadirnya Skripsi ini mampu memberi jawaban atas persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Juga bermanfaat bagi kalangan yang hendak mendalami hukum, khususnya hukum bisnis.

Yogyakarta, November 2016

Penulis

Fajrul Umam Atmarazaqi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fajrul Umam Atmarazaqi
2. Tempat Lahir : Pontianak, Kalimantan Barat
3. Tanggal Lahir : 22 April 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jl. Menteri Supeno No. 727 Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Karya Komplek Ari Karya Indah 2 No. B7
Pontianak
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Moh. Makinuddin, M.Pd
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Sri Maryati
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
 - c. Alamat Orang Tua : Jl. Karya. Komplek Ari Karya Indah 2 No. B7
Pontianak
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : Raudhatul Athfal Pontianak
 - b. SD : Muhammadiyah 1 Pontianak
 - c. SMP : MTsN 2 Pontianak
 - d. SMA : MAN 2 Pontianak
11. Organisasi :
 1. Himpunan Mahasiswa Islam
 2. Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan Fakultas Hukum UII

Yogyakarta, 14 Desember 2016

Fajrul Umam Atmarazaqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
CURRIKULUM VITAE	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Pendekatan	16
5. Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, PKPU, DAN IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM PERJANJAIAN PERDAMAIAN (PKPU)	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	19
B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	20
1. Pengertian dan Syarat PKPU	20
2. Para Pihak dalam PKPU	26
3. Perbedaan PKPU dengan Kepailitan	31

4. Fungsi PKPU	34
5. Proses dan Macam-Macam PKPU	36
6. Perdamaian dalam PKPU	42
7. Akibat Hukum dari PKPU	47
8. Akhir dari PKPU	54
C. Tinjauan Umum Iktikad Baik Debitor Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)	56
1. Pengertian Iktikad Baik	56
2. Iktikad Baik dalam KUHPerdara	59
3. Tolok ukur iktikad baik dalam suatu perjanjian	61
D. Tinjauan Umum PKPU Dalam Hukum Islam	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perdamaian dalam kerangka PKPU merupakan sebuah kontrak	68
B. Perbedaan Pertimbangan Mejlis Hakim dalam Pembuktian Iktikad Baik Debitor dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU) pada Beberapa Kasus	73
1. CV. Exiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana v. PT. United Coal Indonesia	74
2. PT. Asuransi Central Asia v. PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.	77
3. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. v. PT. Shangliem	80
4. PT. Menara Karsa Mandiri v. Er Ummi Kalsum bersama Tresna Tino Cahyadi, S.E.	84
5. PT. Golden Spike Energy Indonesia v. PT. Global Pacific Energy	87
C. Tolok ukur iktikad baik perjanjian perdamaian (PKPU) mengacu pada iktikad baik dalam kontrak dan melalui <i>insolvency test</i>	91
1. Makna Iktikad Baik	91
2. Iktikad Baik Pra Kontrak dan Iktikad Baik Pelaksanaan Kontrak	96
3. Iktikad Baik Subjektif dan Iktikad Baik Objektif	98
4. Tolok Ukur Iktikad Baik Debitor dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)	99

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan	109
Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Kelebihan dan Kekurangan Pengajuan PKPU atas Inisiatif Debitor) hlm. 28

Tabel 2 (Beberapa Perbedaan PKPU dan Kepailitan) hlm. 32

Tabel 3 (Pengertian Iktikad Baik Menurut Profesor Robbert S. Summers) hlm. 59

Tabel 4 (Pengertian Iktikad Baik Menurut Profesor Robbert S. Summers) hlm. 94



ABSTRAK

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian. Hal ini kiranya terjadi pada satu dari lima kasus yang dikaji, PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk., ia dianggap tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian perdamaian (PKPU). Diujung sidang, hakim memutus PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. telah beriktikad baik. Kemudian yang permasalahannya, yaitu apa tolok ukur iktikad baik hakim dalam memutus kasus ini? Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Atas dasar ini, penelitian ini membahas bagaimana pembuktian iktikad baik debitur dalam perjanjian perdamaian (PKPU). Tujuannya yaitu untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pembuktian iktikad baik debitur dalam perjanjian perdamaian di dalam PKPU. Untuk membahas dan menjawab rumusan masalah dengan tepat, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Maka pendekatan akan dilakukan dengan bersandar pada undang-undang (*statute approach*). Untuk mendukung hal ini, peneliti juga menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Kemudian pada metode penelitian hukum ini mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian (PKPU) dapat dipersamakan dengan kontrak yang dimaksud dalam KUHPerdada. Oleh karenanya, standar iktikad baik dalam perjanjian perdamaian (PKPU) ialah standar objektif dalam kontrak yang mengacu pada kepantasan dan kepatutan. Standar inilah yang juga dimaksudkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdada. Selain itu sebelum sidang pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) perlu diadakan *insolvency test*.

Kata Kunci: Perjanjian Perdamaian, PKPU, Iktikad Baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar—namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan—debitor untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.¹ Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila :²

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

¹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 457

²Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada dasarnya, setiap keputusan kepailitan melahirkan akibat hukum yang dinilai dapat merugikan banyak pihak, seperti salah satunya para karyawan yang terancam kehilangan pekerjaannya karena masifnya pemutusan hubungan kerja guna menekan biaya produksi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kepailitan maka diadakan aturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang (*suspension of payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana perdamaian).³

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor diberi kesempatan melakukan “perbaikan keuangan dan manajemen” untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Caranya yaitu melalui penambahan modal (*composition*), maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*). Baik melalui penggantian pengurus (direksi/menajer) perusahaan atau menfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya.

³Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 177

Kesempatan ini diberikan kepada debitor setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya.⁴

PKPU sendiri dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditornya. Ketentuan kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan.⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya”. Sedangkan dalam UUK tahun 1998 dan *Faillissement Verordening*, hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU.

Secara prinsip terdapat dua pola PKPU, yakni pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua, pengajuan PKPU ini merupakan inisiatif sendiri oleh debitor yang telah memperkirakan dirinya tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor.⁶ Namun dalam prakteknya, kebanyakan yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitor itu sendiri sebagai sarana untuk

⁴R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 13

⁵M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 147

⁶Lihat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

menghindari dirinya dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit.⁷

Pengajuan PKPU ditujukan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan:⁸

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat, yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
2. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada *law-firm*-nya);
3. Izin advokat yang dilegalisir;
4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
5. *Financial report*; dan
6. Dapat dilampirkan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.

Disamping persyaratan tersebut, untuk memberikan jaminan bahwa para kreditor akan menerima pelunasan utang-utangnya, maka setelah menerima surat permohonan, pengadilan niaga segera mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang “sementara” dan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat seorang atau lebih pengurus. Dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta-merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus. Tanpa

⁷R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ... op.cit*, hlm. 50

⁸M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan “Prinsip ... op.cit*, hlm. 148

persetujuan dan ikut sertanya pengurus, debitor terhitung sejak tanggal dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berwenang melakukan tindakan kepengurusan dan pengalihan kekayaannya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK tahun 2004.⁹

Di dalam PKPU terdapat upaya perdamaian. Hal tersebut diatur pada Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK tahun 2004. Rencana perdamaian ini harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapa pun tanpa dikenai biaya dan disampaikan kepada hakim pengawas, dan pengurus serta ahli (bila ada). Ketentuan ini mengandung maksud agar iktikad baik debitor untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat diketahui oleh umum, khususnya bagi para kreditornya untuk mendapat persetujuan atau ditolak.¹⁰ Dalam praktiknya, Hakim Pengawaslah yang menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor yang disampaikan kepada pengurus untuk membicarakan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pemohon PKPU.¹¹

Adapun Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:¹²

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam peradamaian;

⁹R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ... op.cit*, hlm. 9

¹⁰Lihat ketentuan Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 230

¹²Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *ibid.* hlm. 231

2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
4. Untuk perdamaian dalam PKPU, imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Jika permohonan PKPU ditolak atau dengan ditolaknya pengesahan perdamaian dalam PKPU, pengadilan wajib memutuskan debitor berada dalam keadaan pailit. Putusan demikian harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditetapkan Hakim Pengawas.¹³

Namun untuk dapat diterima, perdamaian ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu:¹⁴

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui dan mereka hadir pada rapat kreditor dimana kreditor yang hadir itu telah mewakili minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh utang yang diakui, dan

¹³Man S. Sastrowidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 221

¹⁴Lihat Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

2. Adanya persetujuan dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang piutangnyadijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan kreditor.

Selanjutnya yaitu terkait dengan iktikad baik yang dimaksudkan dalam paragraf sebelumnya tersebut sangat erat kaitannya dengan asas-asas kebebasan berkontrak seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman. Oleh karenanya, rencana perdamaian itu merupakan bukti-bukti yang secara transparan dapat diperiksa dan diuji secara terbuka untuk dijadikan dasar bagi para pihak yakni debitor dan kreditor untuk dan/atau dalam “berkontrak” menjadwalkan kembali waktu pembayaran utang atau penundaan kewajiban pembayaran utangnya.¹⁵

Dalam kasus yang akan diteliti dan menjadi bahan pembahasan dalam tulisan ini, penulis menekankan pada pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian di dalam PKPU. Sebab pada kenyataannya masih saja terdapat gugatan dengan alasan salah satu pihak tidak beriktikad baik karena tidak memenuhi kontrak yang telah disepakati. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus kreditor yang menggugat perjanjian perdamaian kepada debitornya karena dianggap lalai dan beriktikad buruk terhadap putusan perjanjian perdamaian (homologasi), yakni antara PT. Asuransi Central Asia selaku kreditor menggugat pembatalan perjanjian perdamaian terhadap debitornya yakni PT. Arpeni Pratama

¹⁵Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 42-43

Ocean Line Tbk pada Putusan Kasasi Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.¹⁶ Kemudian CV. Eksiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana sebagai kreditor melawan PT. United Coal Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.¹⁷

Pada kasus pertama¹⁸, yakni antara PT. Asuransi Central Asia (kreditor, tepatnya kreditor konkuren) dan Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (debitor). Dalam kasus ini, debitor sebagai termohon kasasi telah berstatus PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/PKPU/2011/PN.Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2011. Sebagai konsekuensi atas status PKPU debitor, maka pada tanggal 1 November 2011 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diadakan Rapat Kreditor untuk membahas Rencana Perdamaian yang menghasilkan Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) dengan cara Restrukturisasi. Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan dalam rapat kreditor tersebut, maka antara pihak pemohon kasasi dan kreditor lainnya dengan pihak termohon telah menandatangani Perjanjian Perdamaian.

Selanjutnya, berlandaskan pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) jo Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PT. Asuransi Central Asia sebagai kreditor menganggap debitor telah lalai menjalankan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi karena tidak membayar kewajiban membayar bunga yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015. Padahal

¹⁶Lihat Putusan Kasasi Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

¹⁷Lihat Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

¹⁸Lihat Putusan Kasasi Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

menurutnya hal ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu menurutnya debitor dalam keadaan gagal bayar (*payment default*).

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang pada intinya menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian untuk seluruhnya. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2015 PT. Asuransi Central Asia mengajukan kasasi. Pada tanggal 20 Oktober 2015, majelis hakim Mahkamah Agung juga menolak permohonan pembatalan *Judex Facti* Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Meski PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk lolos dari kepailitan, namun kasus ini sempat menjadi topik perbincangan hangat dalam dunia bisnis Indonesia. Permasalahannya yaitu, apakah perbuatan debitor yang dianggap lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian sebagaimana yang dimaksudkan Putusan *Homologasi* tersebut, dapat dikategorikan sebagai tidak adanya iktikad baik dan dapat dimohonkan pembatannya oleh kreditor. Sebab Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian perdamaian dan debitor wajib membuktikan bahwa perjanjian tersebut telah dipenuhinya.

Selanjutnya terkait kasus kedua¹⁹ yaitu CV. Eksiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana sebagai kreditor menganggap PT. United Coal Indonesia tidak

¹⁹Lihat Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

transparan dan terbuka terkait keberadaan aset-asetnya sejak awal persidangan. Sehingga dalam hal ini kreditor khawatir akan menimbulkan permasalahan hukum baru ditengah-tengah pelaksanaan perjanjian perdamaian. Selain itu kreditor mencurigai adanya penipuan, atau persekongkolan, dengan satu atau lebih kreditor, dengan upaya tidak jujur antara kreditor dengan debitor PT. United Coal Indonesia.

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian.²⁰ Oleh karena itu dalam perdamaian tersebut dimungkinkan ada restrukturisasi utang-utang debitor.²¹

Berdasarkan putusan tersebut menarik untuk diteliti dan dibahas lebih rinci terkait kedudukan perjanjian perdamaian dalam PKPU guna mencegah terjadinya kepailitan yang dapat merugikan banyak pihak. Kemudian kreditor²² yang memohonkan pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) dengan alasan debitor beriktikad buruk. Juga perlu dibahas mengenai langkah yang harus ditempuh debitor dalam membuktikan bahwasanya dia telah beriktikad baik dalam

²⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam ...*, *op.cit*, hlm. 194

²¹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip ..."*, *op.cit*, hlm. 150

²²Padahal kreditor merupakan bagian dari putusan perjanjian perdamaian (PKPU). Dimana dalam hal ini baik debitor dan kreditor harus mematuhi isi perjanjian perdamaian tersebut. "Bahwa perdamaian dalam rangka PKPU mengikat semua kreditor konkuran tanpa kecuali, baik kreditor yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian itu. Rencana perdamaian itu bahkan mengikat kepada kreditor yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 398-399

perjanjian perdamaian yang telah di *Homologasi*. Oleh karena itu dalam tulisan ini mengambil judul “*Pembuktian Iktikad Baik Debitor dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)*.”

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan dari uraian diatas, maka tulisan ini selanjutnya akan berpatok pada pokok permasalahan, “Bagaimana pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian (PKPU) ?”

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pokok-pokok permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah, maka tulisan ini dibuat dengan tujuan, untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian di dalam PKPU.

D. Tinjauan Pustaka

Pada prinsipnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan antara keduanya yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolven).²³ Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangan

²³Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo dalam Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014, hal 25

dan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan harapannya dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip suatu usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan yang tidak baik.²⁴

Ada dua tahap dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang dan
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Sesuai dengan Pasal 225 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila pemohon telah melengkapi syarat administrasi maka paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus dikabulkan sementara dan Pengadilan Niaga mengangkat Hakim Pengawas dan Pengurus. Serta paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan²⁶, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang

²⁴M. Situmorang, Hendri Soekarso dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014, hlm. 25

²⁵Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam ...*, *op.cit.* hlm. 176

²⁶Dalam hal ini hakim akan menyelenggarakan sidang dan memutus penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang akan diselenggarakan ini. Lihat Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam ...*, *op.cit.*, hlm. 177

diselanggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Jika debitor tidak hadir dalam sidang, maka penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.²⁷ Dalam kedua sidang tersebut yakni PKPU sementara dan PKPU tetap dibahas mengenai rencana perdamaian.

Suatu rencana perdamaian mempunyai kekuatan manakala telah disahkan (dihomologasi) oleh pengadilan niaga. Dalam hal ini yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah debitor, sedangkan para kreditornya diharapkan melepaskan sebagian tuntutananya, dengan demikian pula kepentingan dikompromikan dan akan menghasilkan sesuatu “*agreement*”.²⁸ Maka perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak. Putusan pengesahan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).²⁹

Kegagalan melaksanakan isi perdamaian ataupun sampai batas waktu yang tidak terlaksana berakibat debitor dinyatakan pailit. Oleh karenanya debitor harus melaksanakan perjanjian damai apabila ingin terhindar dari putusan pailit. Jika debitor gagal, para kreditornya akan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian. Dalam proses ini berlaku asas pembuktian terbalik, pihak

²⁷Lihat Pasal 225 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁸R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 113

²⁹R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 114

debitor harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya dalam menghadapi permohonan pembatalan perdamaian.³⁰

Secara umum gugatan yang diterapkan pada hukum kepailitan merupakan proses yang sama dengan gugatan yang ada pada hukum perdata. Hal ini dapat dikatakan karena kepailitan itu sendiri diawali dengan adanya suatu hubungan hukum perdata antara kreditor dan debitor walaupun secara khusus telah diatur didalam peraturan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³¹

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.³²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini juga disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan dimana cara yang dipergunakan ialah meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama yang dilakukan dalam

³⁰R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 114-115

³¹Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm.1

³²Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindon Persada, Jakarta, 2006, hal 283

penelitian ini yaitu ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. tahapan kedua yaitu ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).³³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk bahan hukum, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum (bersifat) primer yaitu peraturan perundang-undangan Nasional dan Putusan Pengadilan yang terkait dengan penelitian yang mengikat³⁴ dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang
 - 4) Putusan Kasasi Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
 - 5) Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
 - 7) Putusan Pengadilan Niaga Nomor :07/Pailit/2012/PN.Niaga Smg
jo. Nomor: 01/PKPU/2012/PN.Niaga Smg
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

³³Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

³⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari penelitian hukum, disertasi, tesis, buku, jurnal hukum, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji dan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum bersifat tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode atau cara penulis mengumpulkan data ialah dengan :

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji hasil penelitian hukum berupa disertasi, tesis, buku, jurnal hukum, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji dan permasalahan yang dibahas.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mencari data-data, putusan-putusan pengadilan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Maka pendekatan akan dilakukan dengan bersandar pada undang-undang (*statute approach*).³⁵ Untuk mendukung hal ini, peneliti juga

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93

menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual. Hal ini dilakukan dengan dua pemeriksaan, pertama dengan memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan.³⁶ Pada metode penelitian hukum ini mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine*,³⁷ yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan focus pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif-kualitatif. Yaitu data yang diperoleh di perpustakaan maupun studi putusan pengadilan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan objek permasalahan dan dilihat persesuaiannya didalam *law in doctrine* selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dituangkan kedalam 4 (empat) Bab yang disusun secara sistematis agar pembahasan dan pemaparan dalam menjawab rumusan masalah jelas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

³⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang 2012, hlm. 310

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 21

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dikaji yaitu berupa latar belakang masalah, tujuan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pendekatan dalam penelitian, analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah tentang **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**.

Dalam bab ini akan diuraikan secara jelas tentang pengertian Penundaan Pembayaran Utang (PKPU), perbedaan PKPU dengan Kepailitan pada umumnya, syarat PKPU, fungsi PKPU, para pihak dalam PKPU, proses PKPU, dan akibat hukum dari PKPU.

Bab III adalah **perdamaian dalam PKPU**. Dalam hal ini akan dijabarkan terkait kedudukan perjanjian perdamaian dalam PKU dalam kaitannya dengan prinsip iktikad baik dalam berkontrak sebagai upaya hukum untuk mencegah debitor dari kepailitan. Selanjutnya juga akan dibahas terkait pembuktian iktikad baik oleh debitor dalam perjanjian perdamaian dalam PKPU sebagaimana kajian penelitian ini.

Bab IV adalah **penutup**, yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti dan saran atau rekomendasi penulis atas pembahasan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, PKPU, DAN IKTIKAD BAIK DEBITOR DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN (PKPU)

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar—namun dalam praktiknya sering menjadi ketidakmauan—debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih. Jika debitur berada dalam kondisi demikian, maka debitur, kreditor ataupun pihak lain yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.³⁸ Pernyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi.

Lebaga kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap para kreditornya secara lebih efektif, efisien, dan proporsional.³⁹ Oleh karena itu, kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana seorang debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utangnya kepada kreditor.⁴⁰

³⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok ..., op.cit.*, hlm. 457

³⁹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip ..., op.cit.*, hlm. 3

⁴⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip ..., op.cit.*, hlm. 2

Mengacu pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila :⁴¹

4. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor
5. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor, dan
6. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Ketentuan syarat debitor dapat dinyatakan pailit ini belakangan mendapat banyak sorotan dari beberapa pakar kepailitan. Prof. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa untuk dimohonkan (baik oleh debitor sendiri atau kreditornya) pailitnya, debitor harus dalam keadaan insolven.⁴² Sedangkan Siti Anisah memandang bahwa persoalan pernyataan pailit memudahkan pailitnya debitor.⁴³

B. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian dan Syarat PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak

⁴¹Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 ..., op.cit.*, hlm. 60

⁴³Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 43-127

mampu membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika.⁴⁴

Terdapat 2 (dua) cara yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk debitor agar terhindar dari kepailitan. Pertama, yaitu dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kedua, mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁴⁵ Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Selain itu Undang-undang juga secara tegas mengataka bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan kepailitan.⁴⁶

Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang ini pada dasarnya merupakan sejenis

⁴⁴Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit "Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit"*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 149

⁴⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 ..., op.cit.*, hlm. 327

⁴⁶Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 170

legal moratorium. Pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang ini terdapat dalam Bab ketiga dari UU No. 37 Tahun 2004 yang dimulai dari Pasal 222.⁴⁷

Di dalam bukunya, Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan rekonstruksi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rancana perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Harapannya adalah debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.⁴⁸

PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.⁴⁹

PKPU pada dasarnya adalah penawaran perdamaian dari debitor pada kreditor dan PKPU itu merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang meliputi pembayaran seluruh atau

⁴⁷Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam ...*, op.cit., hlm. 177

⁴⁸Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 364

⁴⁹Robiton Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh ...*, dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, op.cit., hlm. 27

sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁵⁰ PKPU dapat diperintahkan oleh Hakim kepada debitor yang merasa tidak dapat melakukan pembayaran utangnya yang sudah tiba waktu pelunasannya, tetapi sanggup bila waktu pembayarannya diperpanjang atau sanggup meneruskan pembayaran setelah beberapa waktu yang akan datang.⁵¹

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Upaya PKPU ini hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵² Dengan kata lain bahwa pengadilan harus memutus permohonan PKPU yang diajukan terlebih dahulu apabila waktunya bersamaan dengan sidang kepailitan. Adapun kutipan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

⁵⁰Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, Makalah (dibawakan dalam Lokakarya tentang Peraturan Kepailitan, diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Khusus Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia) tanggal 24 Oktober 1998 dalam [http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/\[Full\]/Prosedur/Dan/Akiba/Hukum/Penundaan/Pembayaran/Hutang/PerseroanTerbatasDr.MisahardiWilamarta/SH,MH,LLM,MKn.pdf](http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/[Full]/Prosedur/Dan/Akiba/Hukum/Penundaan/Pembayaran/Hutang/PerseroanTerbatasDr.MisahardiWilamarta/SH,MH,LLM,MKn.pdf) diakses pada tanggal 20 Agustus 2016 Tahun 2016 pukul 13:45 WIB

⁵¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hlm 256

⁵²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 ..., op.cit.*, hlm. 328

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.”

Pengajuan PKPU berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Permohonan PKPU, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (*check-list*) jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren. Berikut merupakan kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam permohonan PKPU:⁵³

1. Surat permohonan dengan dilengkapi materai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
2. Identitas debitor
3. Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya
4. Surat kuasa khusus yang asli⁵⁴
5. Kartu Advokat
6. Nama dan tempat tinggal/kedudukan para kreditor disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor
7. Neraca pembukuan terakhir
8. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor

⁵³Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *op.cit.*, hlm. 16-17

⁵⁴Surat kuasa khusus yang asli disini maksudnya yaitu berupa penunjukan langsung (kuasa) kepada orangnya bukan kepada Law Firmnya

Kelengkapan persyaratan tersebut pada hakikatnya berlaku bagi debitor perorangan dan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, perkongsian, dan patner. Terkait salinan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat diluar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut. Kemudian dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi.

Untuk perkara yang dimohonkan kasasi, harus dilengkapi dengan memori kasasi yang diserahkan pada saat permohonan didaftarkan, yaitu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Untuk perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang didasarkan adanya bukti tertulis baru yang penting, diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila permohonan Peninjauan Kembali didasarkan adanya kesalahan berat dalam penetapan hukum harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁵

Dalam hal pengajuan oleh kreditor, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ialah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian

⁵⁵Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *op.cit.*, hlm. 18

apabila seorang kreditor mengajukan permohonan PKPU debitornya kepada Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga haruslah memanggil debitor tersebut.⁵⁶

2. Para Pihak dalam PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan oleh debitor⁵⁷ maupun kreditor⁵⁸. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Itu artinya antara debitor dan kreditor memiliki kesempatan yang sama dalam hal permohonan PKPU. Berikut merupakan pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU:

1. Debitor

Dalam hal ini yaitu debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.⁵⁹

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor, dilakukan dengan tujuan agar debitor diberi waktu (tempo) oleh pengadilan niaga, untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitor dalam surat

⁵⁶Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *op.cit.*, hlm. 20

⁵⁷Yang dimaksud debitor disini ialah perseorangan maupun badan hukum.

⁵⁸Yang dimaksud kreditor disini ialah setiap kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

⁵⁹Lihat Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga harus menyertakan daftar pertelaan utang-utang serta nama-nama si berpiutang beserta surat-surat bukti secukupnya.⁶⁰

Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus sinkron (sesuai) dengan apa yang dimohon, yaitu berupa penundaan pembayaran. Jadi alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh debitor harus mendukung positemnya.⁶¹

Untuk memperjelas alasan-alasan debitor mengajukan PKPU ialah sebagai berikut:⁶²

- a. Bahwa PKPU ini diajukan oleh debitor yang pada umumnya pengusaha dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan para kreditornya. Jadi sebagai “perlawanan” terhadap permohonan kepailitan.
- b. Pemohon PKPU mengakui adanya utang terhadap kreditor-kreditornya. Hanya jumlah masih dipermasalahkan. Sebagian pemohon membenarkan jumlah utangnya, tetapi sebagian lainnya menyatakan belum diratifikasi.
- c. Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang ditawarkan

⁶⁰R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 68

⁶¹R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *ibid.*

⁶²R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 69

pada seluruh kreditor konkuren. Debitor masih tetap ada bila dilihat dari aset-aset yang dipunyai.

- d. Bahwa permohonan PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sebab usaha pemohon sedang berjalan tidak baik. Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah mengalami depresi. Juga dikemukakan adanya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan pemohon. Bila tenaga kerja harus di pecat (PHK) maka semakin banyak pengangguran dan dampaknya menjadi beban perekonomian negara.
- e. Para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan tanggung waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberi penundaan, pemohon akan segera mengajukan proposal perdamaian.
- f. Tawaran perdamaian yang akan diajarkan ataupun penawaran konversi utang terhadap saham.

Pengajuan PKPU atas inisiatif debitor ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan proses hukum sendiri ataupun hal-hal lain sebagaimana tabel 1 berikut.

KELEBIHAN	KEKURANGAN
Mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua kreditor walaupun tidak 100% kreditor menyetujui.	Proses sangat formal. Fleksibilitas debitor dalam mengelola usahanya berkurang karena adanya

<p>Mempunyai jadwal yang tertentu sehingga proses tidak berlarut-larut.</p>	<p>pengurus.</p> <p>Berisiko tinggi, karena apabila PKPU atau rencana perdamaian ditolak akan otomatis berakhir dengan kepailitan.</p> <p>Relatif mahal, karena adanya keterlibatan pengacara dan pengurus.</p>
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1

(Kelebihan dan Kekurangan Pengajuan PKPU atas Inisiatif Debitor)⁶³

2. Kreditor⁶⁴

Yang dimaksud dengan kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayarkan utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

3. Pihak Lain

Pihak lain yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaiannya, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun,

⁶³Harun Hajadi, "Permasalahan Negoisasi untuk Penundaan Pembayaran Antara Kreditor dan Debitor dalam Kaitannya dengan Implementasi Undang-Undang Kepailitan" dalam Rudy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 269

⁶⁴Jono, *Hukum Kepailitan*, *op cit.* hlm. 169

dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan masyarakat (*public service*).⁶⁵

Dalam hal debitornya adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian dalam hal debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁶⁶

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), proses kepailitan yang dapat diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan mengalami perubahan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU OJK menyebutkan seluruh fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Begitu pula proses kepailitan yang diajukan oleh Bank Indonesia kini juga diambil alih oleh OJK. Hal ini menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU OJK.⁶⁷

⁶⁵Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op cit.* hlm. 43

⁶⁶Jono, *Hukum Kepailitan ...*, *op cit.* hlm. 169 - 170

⁶⁷Lihat Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

3. Perbedaan PKPU dengan Kepailitan

Pada dasarnya PKPU dan Kepailitan merupak 2 (dua) hal yang berbeda meskipun nama keduanya berada dalam aturan yang sama yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Perbedaan ini didasari oleh tujuan keduanya yang tidak sama.

Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolven).⁶⁸ Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangan dan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan harapannya dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip suatu usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan yang tidak baik.⁶⁹

Kemudian perbedaan lain yang mencolok antara PKPU dengan kepailitan terdapat dalam prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur mengenai PKPU dinilai lebih sedikit dibandingkan dengan yang terdapat dalam pengaturan prosedur kepailitan. Pengaturan mengenai PKPU sendiri dalam hukum kepailitan Indonesia terdapat dalam Bab III pada Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yakni mulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III tentang PKPU, dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan

⁶⁸Emmy Yuhassarie, Tri Harnowo, *Rangkaian Lokarya Terbatas ...*, dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban*, *op cit.* hlm. 25

⁶⁹Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Karya Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1

pernyataan pailit terhadap seorang debitor ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga.⁷⁰

Perbedaan lainnya yakni bahwa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. Selain itu juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor preferen (konkuren).⁷¹

Hal lain yang menunjukkan letak perbedaan antara PKPU dengan kepailitan ialah debitor—dinilai—masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh. Sedangkan pada kepailitan si debitor sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya secara penuh.⁷²

Perhatikan tabel berikut ini agar lebih jelas dalam memahami beberapa perbedaan antara PKPU dan Kepailitan selain yang telah disebutkan diatas.

Perbedaan	PKPU	Kepailitan
Kewenangan debitor	Dalam PKPU, debitor masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama	Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor kehilangan haknya untuk

⁷⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No. 37 ..., op.cit.*, hlm. 327

⁷¹R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ..., op.cit.*, hlm. 50

⁷²Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan..., op.cit.*, hlm. 130

	mendapatkan persetujuan dari pengurus (Pasal 240 UU No. 37 Tahun 2004)	menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004)
Yang melakukan pengurusan harta debitor	Pengurus (Pasal 225 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004)	Kurator (Pasal 1 Angka 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004)
Jangka waktu penyelesaian	PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004)	Setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.
Upaya Hukum	Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 235 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004)	terhadap putusan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004)

		<p>Selain itu terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 14 UU No. 37 Tahun 2004)</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 2

(Beberapa Perbedaan PKPU dan Kepailitan)⁷³

4. Fungsi PKPU

PKPU is part of Indonesia's 2004 Bankruptcy Law and provides creditors and debtors with an avenue to avoid liquidation bankruptcy. A PKPU gives a Debtor the opportunity to prepare, negotiate and submit a composition plan to its creditors for their approval. The composition plan details how out-standing debts are to be restructured and typically provides, among other things, for rescheduled and extended payment terms, perhaps with a grace pe-riod, reduced interest rates and a waiver of penal-ties and overdue interest. More sophisticated

⁷³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/perbedaan-antara-kepailitan-dengan-pkpu>, diakses pada 21 Oktober 2016, pukul 02.00 WIB

*re-structurings, including debt buybacks and equity conversions, are also possible.*⁷⁴

“PKPU merupakan bagian dari peraturan kepailitan di Indonesia (UU No. 37 Tahun 2004) yang memberikan jalan bagi debitor dan kreditor dalam menyelesaikan masalah likuidasi atau kepailitan. Sebuah PKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk mempersiapkan negosiasi dan mengajukan rencana komposisi (perdamaian) yang akan disetujui kreditor. Rincian rencana perdamaian itu terdiri atas restrukturisasi penjadwalan ulang utang, mungkin dengan penambahan tenggang waktu, pengurangan suku bunga, pengabaian pidana, dan tunggakan bunga. Atau mungkin yang lebih dari itu seperti, pembelian kembali utang dan konversi ekuitas (insolvensi test).”

Adapun tujuan dan maksud dari diadakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Untuk melindungi kepentingan kreditor yakni pelunasan kewajiban oleh debitor
2. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari debitor
3. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhtikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya

⁷⁴Expert Guide “Bankruptcy and Restructuring” edition: March/April 2013 dalam http://www.ssek.com/download/document/corporatelivewire_MSC,_DSR_April_2013_76.pdf, hlm 58, diakses pada tanggal 5 September 2016, pukul 02.48 WIB

⁷⁵<https://www.erepublik.com/id/article/pengantar-hukum-kepailitan-2156084/1/20> diakses pada tanggal 5 September 2016, pukul 03.01 WIB

4. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau oleh debitor itu sendiri.

5. Proses dan Macam-Macam PKPU

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitor dikenal adanya 2 (dua) macam PKPU yaitu:

1. PKPU Sementara

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 (tiga) hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitor. Dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.⁷⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Debitor pemohon PKPU sementara harus menyertakan daftar aktiva dan passiva debitor, dan harus menyampaikan nama-nama dan alamat-alamat para

⁷⁶Sriwijastuti, Lembaga PKPU sebagai sarana rekonstruksi utang bagi debitor terhadap para kreditor dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 35

kreditor, termasuk juga jumlah besarnya tagihan dari masing-masing kreditor. Dapat juga disertakan konsep rencana perdamaian jika sudah ada.⁷⁷

Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 (satu) pengurus untuk mengurus harta debitor.⁷⁸

Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitor tidak hadir pada saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor dapat langsung dipailitkan oleh pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir.⁷⁹

Sebagai kelanjutan dari penetapan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, untuk memberikan keadilan bagi para kreditor, pengadilan melalui pengurus wajib untuk memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan. Selanjutnya sebagai kelanjutan dari sifat keterbukaan yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (7) jo 225 ayat (1) jo 226 ayat (2) jo Pasal 226 (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang

⁷⁷Aria Suyudi dan Eryanto Nugroho, et.al., *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 192

⁷⁸Lihat Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷⁹Umar Haris, *Penundaan Kewajiban ...*, op cit. hlm. 35

dalam Berita Negara dan minimal dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.⁸⁰

Pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, berikut tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat dari pengurus. Jika pada waktu PKPU sementara diucapkan ternyata sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, maka rencana tersebut juga harus disebutkan dalam pengumuman tersebut. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.⁸¹

Hal yang menjadi bagian didalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak debitor. Maksud dari diam disini adalah, keadaan dimana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif.⁸² Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengekstifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas permohonan PKPU oleh debitor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.⁸³

⁸⁰Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan ...*, *op.cit.*, hlm. 155

⁸¹Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan ...*, *op.cit.*, hlm. 156

⁸²Sultan Remy Sjahdeini dalam Umar Haris, *Penundaan Kewajiban ...*, *op cit.*, hlm. 36

⁸³Umar Haris, *Penundaan Kewajiban ...*, *ibid.*

Perlu diingat bahwa putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.⁸⁴

Secara prinsip, seperti telah dikatakan diatas, penangguhan pembayaran hanya mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran debitor kepada kreditor konkuren, yang tidak memiliki jaminan. Namun demikian dalam hal kekayaan yang diajaminkan kepada kreditor preferens, baik dalam bentuk jaminan dengan hak gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin seluruh tagihan yang wajib dibayar, maka para kreditor preferens, yang dijamin dengan agunan tersebut dapat memperoleh hak sebagai kreditor konkuren. Untuk itu mereka berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam setiap rapat atau sidang yang berlangsung selama PKPU berlaku.⁸⁵

PKPU sementara ini akan berakhir bila:⁸⁶

- a. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap
- b. Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.

2. PKPU Tetap

⁸⁴Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan ...*, *op.cit.*, hlm. 156

⁸⁵Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan ...*, *op.cit.*, hlm. 156

⁸⁶Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening ...*, *op cit.* hlm. 343

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit.⁸⁷

Dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:⁸⁸

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

⁸⁷Umar Haris, *Penundaan Kewajiban ...*, op.cit., hlm. 37

⁸⁸Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan ...*, op.cit., hlm. 159-160

Segala perselisihan lainnya yang timbul antara pengurus dan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor tersebut diputuskan oleh hakim pengawas.⁸⁹ Kemudian waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskan.⁹⁰ Pemutusan penundaan ini mempertimbangkan dari kesepakatan kreditor, khususnya kreditor konkuren.⁹¹ Selanjutnya kesepakatan PKPU tetap ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Namun jika waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pembayaran secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas waktu 270 hari tersebut belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan untuk menyatakan kepailitan debitor, yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Pernyataan kepailitan ini wajib diumumkan oleh pengurus dalam surat kabar harian yang memuat pengumuman permohonan PKPU.⁹²

Jadi wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Terkait penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan ulang pemabayaran utang. Selain itu dapat pula dengan cara lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Keberadaan Pengadilan Niaga hanya

⁸⁹Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan ...*, *op.cit.*, hlm. 160

⁹⁰Umar Haris, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 38

⁹¹Rahayu Hartini dalam Umar Haris, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.* hal. 38

⁹²Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan ...*, *op.cit.*, hlm. 160

memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor.⁹³

6. Perdamaian dalam PKPU

Sebagaimana pada proses hukum kepailitan, dalam hal PKPU debitor juga dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya bersamaan waktu dengan pengajuan permohonan PKPU.⁹⁴ Telah diungkapkan juga bahwa maksud dan tujuan dari diajukan PKPU, baik oleh debitor maupun kreditor ialah untuk memberikan kesempatan kepada debitor mengajukan rencana perdamaian. Dengan demikian, perdamaian dimaksud disini terjadi dalam proses PKPU.⁹⁵

Menurut Rahayu Hartini, perdamaian dalam rangka PKPU merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian ini juga merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU.⁹⁶

Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan

⁹³Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 38

⁹⁴Fred B. G. Tumbuan, “Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan” dalam Rudy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang-Piutang ...*, *op.cit.*, hlm. 248. Lihat juga Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 224 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹⁵Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan ...*, *op.cit.*, hlm. 219

⁹⁶Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm 175

penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.⁹⁷

Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Sebab inti dari dilaksanakannya PKPU ialah sebagai suatu masa untuk bermusyawarah atau berundingnya debitor dan kreditor. Harapannya nanti debitor tidak jadi dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya. Dan tindakan tersebut kemudian mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.⁹⁸ Oleh karena itu, tidak ada gunanya dilakukan PKPU jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).⁹⁹

Perdamaian dalam rangka PKPU ini berbeda dengan perdamaian yang ada dalam proses Kepailitan yang jangkauannya lebih sempit, yaitu sebatas hanya untuk pembagian dan pemberesan harta pailit. Sebab pengertian “tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang” yang ada dalam Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 sudah mencakup pula pengertian “restrukturisasi utang” dari debitor tersebut.¹⁰⁰

UU No. 37 Tahun 2004 hanya menganut prinsip “perdamaian tunggal”. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam Pasal 289. Para pihak hanya dapat sekali mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak,

⁹⁷Lihat Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹⁸Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban...*, *op.cit.*, hlm. 44

⁹⁹Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam ...*, *op.cit.* hlm. 194

¹⁰⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam ...*, *ibid.*

tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Walau demikian, sebelum rencana perdamaian ditolak, perubahan dan perbaikan rencana perdamaian ditengah jalan tetap dimungkinkan. Sebab, setelah rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.¹⁰¹

Selain itu, prinsip perdamaian tunggal ini juga tercermin dalam ketentuan Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004. Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses PKPU dan kemudian debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.¹⁰²

Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Seluruh ketentuan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU akan mengikat seluruh Kreditor, kecuali Kreditor Separatis¹⁰³ yang tidak menyetujuinya.¹⁰⁴ Untuk dapat diterima, perdamaian dalam rangka PKPU ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dan mereka hadir pada rapat

¹⁰¹Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam ...*, *ibid.*

¹⁰²Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam ...*, *op.cit.*, hlm. 194-195

¹⁰³Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam ...*, *op.cit.*, hlm. 217

¹⁰⁴Prayoga, Andhika, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 186

¹⁰⁵M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip ...*, *op.cit.*, hlm. 150

kreditor dimana kreditor yang hadir itu telah mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh utang yang diakui¹⁰⁶

2. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketentuan rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor separatis merupakan ketentuan baru. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak aturan seperti ini. Menurut Fred B. G. Tumbuan ketentuan ini merupakan terobosan besar dalam Undang-undang kepailitan yang kini tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Dia juga mengemukakan bahwa PKPU membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor separatis yang mempunyai agunan ikut menentukan perdamaian tapi lalu terikat. Sehingga kreditor separatis tidak bisa nanti membuyarkan atau meniadakan perdamaian dalam rangka restrukturisasi. Itu justru terobosan dalam PKPU berdasarkan undang-undang atau katakanlah revisi undang-undang kepailitan di Indonesia.¹⁰⁷

Perdamaian atau usul perdamaian dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya disetujui atau disahkan. Dalam beberapa hal

¹⁰⁶Lihat Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

¹⁰⁷Fred B. G. Tumbuan, www.hukumonline dalam M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip ..., op.cit.*, hlm. 151

pihak-pihak tertentu berwenang untuk menolak menyetujui atau menolak mengesahkan rencana perdamaian tersebut.¹⁰⁸ Adapun dasar kreditor untuk menerima atau menolak suatu rencana perdamaian.¹⁰⁹

1. Pendekatan rencana *feasibility*;
2. Pendekatan seberapa besar nilai yang diberikan rencana tersebut kepada kreditor
3. Seberapa adil penerimaan bagian masing-masing kreditor;
4. Pendekatan dalam bentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditor.

Hasil kesepakatan rapat perdamaian oleh kreditor juga bisa tidak mendapat pengesahan dari pengadilan. Hal ini terjadi apabila:¹¹⁰

1. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda (retensi), jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
3. Perdamaian itu tercapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini, dan

¹⁰⁸Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam ...*, *op.cit.*, hlm. 33

¹⁰⁹Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 51

¹¹⁰Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 52-53

4. Imbalan jasa yang dikeluarkan ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan pembayaran

7. Akibat Hukum dari PKPU

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum itu sendiri dapat lahir karena adanya suatu peristiwa hukum.¹¹¹

Mengenai peristiwa hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat dalam bahwa peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹¹²

PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak

¹¹¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54461/3/Chapter%20II.pdf> hlm. 43 diakses pada tanggal 5 September 2016, pukul 00.05 WIB

¹¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991, hlm. 35

maupun hubungan-hubungan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan.¹¹³

Adapun akibat hukum yang timbul dari adanya PKPU ialah antara lain:¹¹⁴

a. Akibat PKPU Terhadap Tindakan Hukum, Utang, Dan Status Debitor

Dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa selama PKPU berlangsung, debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau pemindahan hak atas hartanya tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Jika debitor telah melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.¹¹⁵ Karena itu PKPU berakibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban-kewajiban debitor sampai dengan akhir jangka waktu.

Kemudian kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor. Se jauh hal itu menguntungkan harta debitor. Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.¹¹⁶

¹¹³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54461/3/Chapter%20II.pdf> hlm. 43 diakses pada tanggal 5 September 2016 pukul 00.18 WIB

¹¹⁴Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terdapat 6 (enam) akibat yang timbul dari adanya PKPU.

¹¹⁵Lihat Pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹¹⁶Lihat Pasal 240 ayat (3) dan (4), *ibid*.

Selanjutnya apabila dalam melakukan pinjaman, perlu diberikan agunan. Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan hakim pengawas. Pembebanan harta debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang.¹¹⁷

Selama PKPU pula debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor.¹¹⁸

Adanya PKPU terlihat bahwa status hukum debitor sebagai pemilik harta kekayaannya tidak lagi mutlak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa hak kebendaan

¹¹⁷Lihat Pasal 240 ayat (4) dan (5), *ibid.*

¹¹⁸Lihat Pasal 242 ayat (1) dan (2), *ibid.*

atas suatu benda pada dasarnya memberikan kekuasaan langsung atas benda itu dan dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.¹¹⁹

Dalam Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan, adanya PKPU tidak mempengaruhi status hukum debitor di muka pengadilan. Artinya dalam hal ini PKPU tidak dapat menghentikan perkara atas debitor yang sudah mulai diperiksa. Selain itu juga tidak pula menghalangi pihak manapun untuk mengajukan gugatan terhadap debitor atas suatu perkara baru.

Walaupun demikian, Pasal 243 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan suatu pembayaran suatu tagihan yang telah diakui oleh debitor sendiri, akan tetapi kreditor tidak mempunyai kepentingan untuk mendapat suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, maka setelah pengakuan debitor tersebut dicatat, hakim dapat menanggukhan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai berakhirnya PKPU. Sisi lain, debitor selama masa PKPU tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa bantuan pihak pengurus.¹²⁰

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 243 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, yang mana merupakan konsekuensi atas adanya ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa selama PKPU,

¹¹⁹Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata "Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan"*, PT. Ind-Hil-Co, Jakarta, 2005, Jilid I, hlm. 52

¹²⁰Lihat Pasal 243 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

debitor tanpa persetujuan¹²¹ pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

b. Akibat PKPU Terhadap Eksekusi Dan Sita Jaminan

Dengan berlakunya PKPU maka segala eksekusi dan sita jaminan yang merupakan hak daripada kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, ditangguhkan selama proses PKPU. Oleh karena menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa debitor selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. Sebab memang pada dasarnya selama masa PKPU ini, Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Sehingga kewajiban pembayaran utangpun ditunda. Hal demikian berlangsung baik selama PKPU sementara maupun PKPU tetap.¹²²

c. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Adanya perjanjian timbal balik antara debitor dengan pihak ketiga sebelum putusan PKPU.¹²³ Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat

¹²¹Dalam hal ini, tindakan hukum debitor masih termasuk dalam kewenangan pengurus. Adapun tindakan hukum lain yang tidak harus melalui persetujuan pengurus. Yaitu bila debitor memiliki perkara lain yang telah diperiksa, maka perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU. Lihat Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 54

¹²²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan "Memahami Undang-Undang No. 37 ...*, *op.cit.*, hlm 358

¹²³Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *op.cit.*, hlm. 119

meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Kemudian dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Dan apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.¹²⁴

Perjanjian sebagaimana tersebut tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. Apabila dalam perjanjian tersebut telah dijanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sbelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPU sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, sehingga boleh mangajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya dalam hal harta dirugikan karena penghapusan tersebut, pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.¹²⁵

¹²⁴Lihat Pasal 249 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹²⁵Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *op.cit.*, hlm. 120

d. Akibat Hukum Terhadap Peminjaman Barang

Dalam hal perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Kemudian Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.¹²⁶

e. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kemudian dalam hal melakukan penghentian, harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup. Jika telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka. Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor.¹²⁷

¹²⁶Lihat Pasal 250 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹²⁷Lihat Pasal 251 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

f. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Dengan Karyawan

Debitor berhak untuk segera memutus hubungan kerja dengan karyawannya setelah diucapkannya putusan PKPU sementara dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Dengan demikian mulai sejak berlakunya PKPU sementara, maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut memjadi utang dalam harta debitor.¹²⁸

8. Akhir dari PKPU

Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, PKPU dapat diakhiri.¹²⁹ PKPU dapat berakhir jika diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau dari satu atau lebih kreditor. Kemudian permintaan tersebut dimintakan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit.¹³⁰ Adapun yang dapat menjadi alasan atas pengakhiran PKPU ialah sebagai berikut ini:¹³¹

- 1) Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya
- 2) Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya

¹²⁸Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *op.cit.*, hlm. 120-121

¹²⁹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip ...*, *op.cit.*, hlm. 152

¹³⁰Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 56

¹³¹Lihat Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang

- 3) Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya. Dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri
- 4) Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor
- 5) Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang, atau
- 6) Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri dengan berdasar atas sebab-sebab tersebut, maka debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, maka berlaku *mutatis mutandis* ketentuan yang ada dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 UU No. 37 Tahun 2004. Dalam pasal 11 mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran PKPU adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Prosedur kasasi ini juga telah diatur dalam Pasal 9 UU No. 37 Tahun 2004, dimana pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi. Pasal 13

mengatur prosedur kasasi ke Mahkamah Agung dimana dalam waktu 60 (enam puluh) hari Mahkamah Agung harus sudah memutus kasasi tersebut. Sedangkan pasal 14 mengatur tentang kemungkinan peninjauan kembali.¹³²

C. Tinjauan Umum Iktikad Baik Debitor Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)

1. Pengertian iktikad baik

Menjadi sebuah perdebatan di negara-negara *common law* mengenai konsep iktikad baik (*good faith*) dalam berkontrak. Hal ini terlihat dari perbedaan pandangan pada pengadilan Inggris, Australia, Kanada, dan Singapura mengenai kinerja konsep iktikad baik dalam kontrak.¹³³

Pada mulanya, iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtfiguur*) yang berasal dari hukum romawi. Kemudian diserap oleh sistem hukum *civil law*. Belakangan, asas ini menjadi perbincangan dan diterima oleh beberapa negara-negara *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.¹³⁴

Iktikad baik merupakan salah satu asas yang ada dalam konsep dasar hukum perjanjian (kontrak). Dalam setiap perundingan (negosiasi) dan perjanjian, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik. Hubungan khusus ini membawa konsekuensi bahwa

¹³²M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip ..., op.cit.*, hlm. 152

¹³³Jeannie Marie Paterson, "Good Faith Duties in Contract Performance", *Oxford University Commonwealth Law Journal*, Vol. 14 Publish Online Juni 2015, hlm. 283

¹³⁴Mary E. Histock, "The Keeper of the Flame..." dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 123

para pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lainnya. Setiap pihak yang hendak membuat perjanjian berkewajiban untuk mengadakan penyelidikan terhadap pihak lawannya sebelum mereka menandatangani perjanjian. Disisi lain, para pihak harus pula melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.¹³⁵

Dalam perkembangannya, asas iktikad baik ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak.¹³⁶ Ia menjadi suatu ketentuan yang mendasar atau fundamental dalam hukum kontrak. Kemudian juga mengikat para pihak dalam kontrak.¹³⁷

Walaupun asas iktikad baik ditempatkan sebagai asas yang penting dan memiliki pengaruh dalam kontrak, namun tidak ada definisi yang komprehensif untuk menjelaskan pengertian iktikad baik itu. Profesor Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu masalah dalam kajian iktikad baik ialah keabstrakan maknanya. Tidak ada pengertian iktikad baik yang memiliki makna tunggal.¹³⁸

Terdapat dua makna iktikad baik. Pertama kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 (3) BW. Dalam kaitan ini iktikad baik atau *bona fides* diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antar

¹³⁵Ahmadi Miru, *Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 5

¹³⁶A.F. Mason, "Contract, Good Faith ..." dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 123

¹³⁷Jeffrey M. Judd, "The Implied Covenant of Good Faith ..." dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *ibid.*

¹³⁸Ridwan Khairandy, Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak (Program Pascasarjana...) dalam Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku Dalam Prespektif iktikad baik (kasus rumah susun permata gandaria antara nyonya x dengan PT. Surya Putra Perkasa)*, Tesis, Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2012, hlm 67-68

kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, iktikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 BW.¹³⁹

Dalam Black's Law Dictionary iktikad baik dijelaskan sebagai berikut.¹⁴⁰

A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.

Sebuah cara pandang terdiri dari (1) kejujuran dalam kepercayaan atau tujuan, (2) kesetiaan pada sebuah tugas atau kewajiban, (3) kepatutan pada standar komersial yang masuk akal dalam memberi keputusan yang adil pada perniagaan atau bisnis, atau (4) tidak adanya niat untuk menipu atau untuk mencari yang tidak wajar.

Selanjutnya Profesor Robbert S. Summers berpendapat bahwa iktikad baik adalah "*excluder*" (pengecualian). Maksudnya iktikad baik disini memiliki makna yang khusus dan bervariasi dengan jalan membedakan dengan berbagai makna iktikad buruk, yang oleh hakim itu dilarang. Oleh karenanya dia membuat

¹³⁹Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 43

¹⁴⁰Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, St. Paul, Thomson West, 2004, hlm. 713

pengertian iktikad baik dengan menganonimkannya dengan iktikad buruk.¹⁴¹

Lebih lanjutnya perhatikan tabel berikut.

Bad Faith (Iktikad Buruk)	Good Faith (Iktikad Baik)
Penjual menyembunyikan cacat barang yang ia jual	Sepenuhnya mengungkapkan fakta material
Pembangun sengaja tidak melakukan pekerjaan secara maksimal	Secara substansial melakukan pekerjaan tanpa mengetahui telah menyinggung dari spesifikasi
Kontraktor menyalahgunakan posisi tawar untuk memaksa kenaikan harga kontrak	Menahan diri untuk menyalahgunakan posisi tawar
Mempekerjakan broker dan kemudian sengaja mencegahnya mencapai kesepakatan	Bertindak kooperatif
Kurangnya kesadaran untuk tekun mencegah kerugian pihak lain	Bertindak tekun
Sewenang-wenang dan bertindak plin-plan dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengakhiri perjanjian	Bertindak dengan alasan

¹⁴¹Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku ...*, op.cit., hlm. 69

Mengadopsi penafsiran yang melampaui batas dari bahasa perjanjian	Menafsirkan bahasa perjanjian secara wajar
Melecehkan pihak lain untuk kepastian pelaksanaan perjanjian berulang-ulang	Menerima kepastian pelaksanaan perjanjian secara wajar

Tabel 3

(Pengertian Iktikad Baik Menurut Profesor Robbert S. Summers)¹⁴²

2. Iktikad baik dalam KUH Perdata

Banyak ahli hukum berpendapat bahwa kajian iktikad baik dalam hukum perdata Indonesia diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang bunyinya, “persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Hal ini diamini oleh Profesor Ridwan Khairandy dalam bukunya kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* versus iktikad baik: sikap yang harus diambil pengadilan. Beliau mengatakan pengaturan iktikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁴³

Djaja S. Meliala berpendapat bahwa masalah iktikad baik menjadi amat penting dalam Hukum Perdata dalam hubungannya dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata dan hak perorangan (*persoonlijkrecht*) dalam Buku III KUHPerdata, tanpa juga mengabaikan arti pentingnya bidang hukum orang dan keluarga yang ada dalam Buku I

¹⁴²Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku ...*, *ibid.*

¹⁴³Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 51

KUHPerdata. Dengan pendapat ini artinya iktikad baik dalam KUHPerdata tidak hanya yang ada dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.¹⁴⁴

Menurut Arkie V. Y. Tumbelaka dalam tesisnya, itikad baik dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 530, 531, dan 548 untuk Buku II KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (3) untuk Buku III KUHPerdata, Pasal 1965, 1966, dan 1977 ayat (1) untuk Buku IV KUHPerdata.¹⁴⁵ Namun dalam hal ini penulis lebih merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai acuan penelitian pembuktian iktikad baik debitor pada perjanjian perdamaian PKPU. Sebab menurut Profesor Subekti, iktikad baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ialah pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kemudian dibagi menjadi dua pengertian yakni iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.¹⁴⁶

Iktikad baik yang bersifat subjektif bermakna sebagai suatu *gemoedtoestand: te goeder trouw zijn, is niet weten (ook niet behoren te weten) van een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid*. Sedangkan iktikad baik yang bersifat objektif ialah konsep umum iktikad baik yang mengacu kepada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan iktikad baik.¹⁴⁷

¹⁴⁴Djaja S. Meliala, *Masalah Iktikad Baik Dalam KUH Perdata*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm 6

¹⁴⁵Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku ...*, *op.cit.*, hlm. 71-72

¹⁴⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 41

¹⁴⁷Martijn Willem Hessenlink, *De Redelijkheid* dalam Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan...*, *op.cit.*, hlm. 56

3. Tolok ukur iktikad baik dalam suatu perjanjian

Iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum kontrak. Dalam hukum kontrak, iktikad baik dibedakan menjadi dua yaitu, iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*).¹⁴⁸ Dalam kontrak, orang dituntut untuk tidak meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan.¹⁴⁹ Iktikad baik juga harus tercermin dalam setiap pelaksanaan perjanjian, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran.¹⁵⁰

Standar atau tolok ukur iktikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Standar disini mengacu kepada suatu norma yang objektif.¹⁵¹ Norma tersebut dapat dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, namun harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.¹⁵² Dengan standar ini, perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak dan penilaian terhadap isi kontrak harus didasarkan pada prinsip kepatutan dan keadilan. Kemudian kontrak tidak hanya dilihat dari apa yang secara tegas diperjanjikan. Tetapi juga harus memerhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Pemahaman inilah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.¹⁵³

¹⁴⁸Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 91-92

¹⁴⁹Ahmadi Miru, *Kontrak dan ...*, *op.cit.*, hlm. 5

¹⁵⁰Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku ...*, *op.cit.*, hlm. 65

¹⁵¹Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan ...*, *op.cit.*, hlm. 56

¹⁵²Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 136

¹⁵³Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan ...*, *op.cit.*, hlm. 75

D. Tinjauan Umum PKPU Dalam Hukum Islam

Ajaran Islam, sebagaimana dalam beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur'an dan al-Hadist.¹⁵⁴ Mengenai pengaruh hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia, isu mendasar yang menjadi perhatian adalah bagaimana kedudukan hukum Islam dalam kebijakan dasar yang dilakukan penyelenggara negara dalam bidang hukum. Baik yang akan, sedang atau telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dan berkembang dalam mashara'at untuk mencapai tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945.¹⁵⁵

Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa peraturan kepailitan dan PKPU di Indonesia pada substansinya terkandung nilai-nilai hukum Islam.¹⁵⁶ Sehubungan dengan itu maka kedudukan hukum Islam memiliki pengaruh yang besar dalam politik hukum Indonesia dalam rangka menetapkan sistem hukum nasional yang berlaku, karena masyarakat Indonesia sebagian besar menganut

¹⁵⁴Yusril Ihza Mahendra, "Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia," <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 12:28 WIB

¹⁵⁵Sirojul Munir, "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia," <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath/article/download/573/722> diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 12:45 WIB. Hlm. 131

¹⁵⁶.... kaidah-kaidah hukum Islam dan hukum adat tanpa disadari telah masuk ke dalam hukum nasional. Salah satunya ke dalam RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam pidato tanpa teks tersebut, Yusril menjelaskan UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya merupakan percampuran dari kaidah hukum adat, kaidah-kaidah hukum perdata Belanda, kaidah-kaidah hukum perdata Islam dan juga praktek-praktek perdata internasional yang telah berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia." Yusril Ihza Mahendra dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11242/uu-kepailitan-dan-pkpu-mengadopsi-hukum-adat-dan-islam> diakses pada 18 Oktober 2016 pukul 14:01 WIB

agama Islam yang selalu bersentuhan kehidupannya dengan kaidah-kaidah Islam baik dalam hukum syariat maupun fiqih.

Dalam fiqih, tidak memiliki harta disebut dengan *iflaas*.¹⁵⁷ Kemudian pailit/kepailitan dinamakan *At-Taflis*. Kata *at-taflis* sendiri diambil dari kata *al-fals*, yang berarti jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Kemudian *fulus* biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.¹⁵⁸ Sedangkan orang yang dijatuhi hukuman pailit oleh hakim disebut dengan *mufliis*.¹⁵⁹

Ulama fiqih sepakat mendefinisikan *taflis* sebagai pernyataan pailit dengan rumusan, “keputusan seorang hakim yang melarang seseorang bertindak secara hukum atas hartanya karena ia terbelit utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya”. Pencegahan tindakan hukum debitor pailit ini tak lain bertujuan untuk menjamin utangnya kepada kreditor.¹⁶⁰

Dalam syara', kata pailit memiliki dua makna yaitu pertama, apabila hutang itu menghabiskan harta orang yang berhutang (debitor), sehingga hartanya

¹⁵⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 195

¹⁵⁸Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 504

¹⁵⁹Ensiklopedi Hukum Islam, bagian ke-4, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, Jakarta, hlm. 1361

¹⁶⁰Ensiklopedi Hukum Islam ..., *ibid*.

itu tidak sanggup lagi melunasi hutangnya. Kedua, jika seseorang itu sama sekali tidak mempunyai harta yang kongkret.¹⁶¹

Adapun dasar hukum pailit dalam Islam yaitu bersandar pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan al-Hakim. Dalam riwayatnya itu dikisahkan Rasulullah SAW menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya (pailit). Kemudian Rasulullah SAW melunasi utang Mu'az bin Jabal dengan sisa hartanya. Akan tetapi, karena yang si berpiutang merasa tidak menerima piutangnya sepenuhnya, mereka melakukan protes kepada Rasulullah SAW. Lalu protes ini dijawab oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan “tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu selain itu” (HR. ad-Daruqutni dan al-Hakim)¹⁶²

Orang pailit yang tidak mempunyai harta sama sekali, maka Fuqoha' Amshar (Negeri-negeri besar) telah sependapat bahwa ketiadaan hartanya itu berpengaruh pada penghapusan hutang hingga tiba saat mampunya. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul 'IAziz, bahwa para kreditur itu bisa memperkerjakannya. Imam Ahmad salah seorang Fuqoha' Amshar, juga mengemukakan pendapat seperti ini.¹⁶³

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dibahas melalui bab tersendiri dalam fiqh. Namun, dalam bab *taflis*, dibicarakan soal pengampunan bagi


¹⁶¹Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidah Al-Mujtahit, Asy-Syifa'*, Semarang, 1990, hlm. 332

¹⁶²Ensiklopedi Hukum Islam ... *op.cit.*, hlm. 1361

¹⁶³Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidah ..., op.cit.*, hlm. 332

muflis.¹⁶⁴ Ini secara tidak langsung memberikan kelonggaran bagi muflis untuk melunasi utangnya dengan tambahan tempo waktu.¹⁶⁵

Dalam Al-Qur'an juga diperintahkan untuk memberikan penangguhan bagi orang yang kesukaran karena dililit utang. Bahkan jika menganggap lunas utangnya merupakan tindakan terpuji. Berikut terjemahan dari Q.S. Al-Baqarah: 280, "Kalau orang yang berhutang dalam kesukaran, berilah penangguhan sampai masa kelapangan. Kalau kamu sedekahkan saja, itu tindakan yang terpuji bagimu, kalau kamu sekalian mengetahui".¹⁶⁶



¹⁶⁴Ensiklopedi Hukum Islam ... *op.cit.*, hlm. 1362

¹⁶⁵Menurut Abu Hanifah, debitor yang pailit karena terbelit utang tidak boleh ditahan atau dipenjarakan, karena memenjarakan seseorang berarti mengekang kebebasannya sebagai makhluk merdeka. Oleh sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah, Hakim tidak boleh memaksa debitor pailit untuk menjual hartanya, tetapi hakim boleh memerintahkannya untuk melunasi utangnya. Apabila perintah hakim ini tidak diikuti, maka hakim boleh menahannya sampai ia melunasi utangnya, atau hakim menganjurkan agar debitor pailit ini menjual sisa hartanya untuk melunasi utangnya. Lihat juga Sub Bab Status Hukum Debitor Pailit (*Muflis*) dalam Ensiklopedi Hukum Islam ..., *ibid.*

¹⁶⁶Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 82-83

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum selalu peduli pada hubungan diantara para pihak. Dalam dunia bisnis, hubungan yang paling umum adalah hubungan kontraktual, karena kegiatan bisnis terdiri dari kegiatan menjual dan membeli barang, dan kontrak yang utama adalah kontrak untuk menjual atau membeli sesuatu. Selain itu, dunia usaha juga mempekerjakan banyak orang, maka kontrak hubungan kerja juga termasuk subjek penting dalam hukum bisnis.¹⁶⁷

Selain itu, kontrak juga biasanya digambarkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum (*legally binding agreement*). Maksud perjanjian yang mengikat secara hukum yakni perjanjian yang bisa dipaksakan pelaksanaannya di pengadilan.¹⁶⁸

Proses perdamaian merupakan salah satu rangkaian dari dilenggarakannya PKPU yang pelaksanaannya melibatkan pengadilan. Melalui pengajuan proposal rencana perdamaian oleh debitor, kemudian disusul rapat rencana perdamaian oleh para kreditor yang dipimpin hakim pengawas¹⁶⁹, diharapkan mampu menjadi sebuah perjanjian perdamaian guna penyelesaian masalah utang piutang. Hal ini

¹⁶⁷Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis "Introduction to Business Law"*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 78

¹⁶⁸Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum ...*, *op.cit.*, hlm. 79

¹⁶⁹Lihat Pasal 268 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

juga menandakan adanya iktikad baik antara keduanya, khususnya debitor dalam menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor.

A. Perjanjian Perdamaian dalam kerangka PKPU merupakan sebuah kontrak

Prof. Ridwan Khairandy berpendapat, secara prinsip kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).¹⁷⁰ Sedangkan menurut Subekti, kontrak ialah sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁷¹

Pada literatur kontrak *common law*, kontrak itu merupakan serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar, pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan. Oleh karenanya kontrak diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan dihadapan pengadilan.¹⁷²

Hukum perdata di Indonesia pada sebenarnya tidak dikenal istilah hukum kontrak. Melainkan yang dikenal ialah istilah hukum perikatan dan hukum perjanjian.¹⁷³ Menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut kebendaan dari pihak lainnya. Sedangkan pihak lainnya

¹⁷⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 57

¹⁷¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian ...*, *op.cit.*, hlm. 36

¹⁷²Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...* *op.cit.*, hlm. 58

¹⁷³R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, hlm.

tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷⁴ Kemudian menurut Abdulkadir, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷⁵

Dalam praktiknya, istilah kontrak dan perjanjian ini juga seringkali dipandang berbeda. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. Padahal *Burgerlijk Wetbook* (BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas terlihat dari judul III titel ke Kedua Tentang “Perikatan-Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa BW nya “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa pakar hukum lain seperti Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menyamakan istilah kontrak dengan perjanjian.¹⁷⁶

Jika dibandingkan pengertian kontrak dengan perikatan dan perjanjian yang dikemukakan oleh pakar hukum (Ridwan Khairandy, Subekti, dan Abdulkadir) diatas, terdapat kemiripan atau kemungkinan kesamaan. Kemiripan itu terletak pada adanya unsur persetujuan (*agreement*) yang melahirkan kewajiban secara timbal balik (*mutual obligations*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

¹⁷⁴R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata ...*, *ibid.* 123

¹⁷⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 78-79

¹⁷⁶Agus Yudha Hernokho, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 13

kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui perangkat hukum (lembaga peradilan).¹⁷⁷

Dari berbagai macam pengertian kontrak diatas, dapat ditarik simpulan bahwa unsur-unsur kontrak adalah sebagai berikut:¹⁷⁸

- a. Adanya para pihak;
- b. Adanya kesepakatan (*agreement*) yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu

Unsur-unsur kontrak juga menjadi salah satu kajian dari hukum ekonomi Islam. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat 4 rukun (unsur) akad (kontrak) yakni:¹⁷⁹

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad, dan
- d. Kesepakatan

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

¹⁷⁷Agus Sardjono dan Yetty Komalasari Dewi, et.al., *Pengantar Hukum Dagang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7-8

¹⁷⁸Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 66

¹⁷⁹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54

yang membuatnya. Dari pasal tersebut, dapat diketahui mengenai asas-asas kontrak yang juga harus diperhatikan dalam pelaksanaannya.¹⁸⁰

- a. Asas konsensualisme, yaitu asas yang mengatakan perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak;
- b. Kebebasan berkontrak, maksudnya seseorang bebas mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya;
- c. *Pacta sunt servanda*, yaitu kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat)

Selain asas-asas diatas, adapula asas-asas lain yang perlu diperhatikan dalam mengadakan dan sebagai standar kontrak.¹⁸¹ Ini juga sesuai dengan terus berkembangnya hukum sebagai suatu ilmu sosial.

- a. Asas kepercayaan
- b. Asas persamaan hak
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas moral
- e. Asas kepatutan
- f. Asas kebiasaan
- g. Asas kepastian hukum

¹⁸⁰Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 50

¹⁸¹Abdul R. Saliman dan Hermansyah, et.al., *ibid.* hlm. 50-51

Kontrak juga dapat dibedakan kedalam sejumlah tipe dan dapat diklualifikasikan ke dalam sejumlah tipe. Hal ini berdasarkan pembentukan hubungan dan kewajiban para pihak, dan pelaksanaan kontrak. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:¹⁸²

1. Kontrak konsensual dan Kontrak Riil
2. Kontrak Timbal Balik dan Kontrak Sepihak
3. Kontrak Eksplisit dan Kontrak Implisit
4. Kontrak Formal dan Kontrak Informal
5. Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama
6. Kontrak Obligatoir dan Kontrak Kebendaan
7. Kontrak Pokok dan Kontrak Tambahan

Dalam kajian penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya pada proses perdamaian, debitor dan kreditor dapat diposisikan sebagai para pihak. Rapat rencana perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU sebagai sebuah langkah mendapatkan kesepakatan. Perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU sebagai kesepakatan yang memiliki akibat hukum. Selanjutnya yang terakhir yaitu utang yang harus dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya menjadi objek dalam kontrak.

Proses perdamaian dalam kerangka PKPU juga dapat diklasifikasikan ke dalam kontrak formal dan kontrak bernama. Sebab pada perjanjian perdamaian

¹⁸²Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 72-81

kontrak dituangkan atau diformulasikan ke dalam bentuk tulisan yang formal.¹⁸³ Juga merupakan kontrak yang diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁸⁴

Kemudian terhadap berbagai macam istilah kontrak diatas, yang dalam dunia bisnis tak sedikit orang membedakan pengertian keduanya, penulis sependapat dengan pakar hukum yang menyamakan kedua istilah tersebut. Sebab menurut hemat penulis, keduanya merupakan hal yang sama dilihat dari unsur-unsur kontrak, kualifikasi, dan focus kajian penelitian ini. Oleh karena itu, perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU merupakan atau sama dengan kontrak.

B. Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Pembuktian Iktikad Baik Debitor dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU) pada Beberapa Kasus

Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kesempatan kepada debitor melanjutkan kegiatan usahanya.¹⁸⁵ Sebab, pada proses penundaan

¹⁸³Kontrak formal (*formal contract*) ialah kontrak yang kesepakatannya atau konsensusnya harus dituangkan atau diformulasikan dalam bentuk-bentuk tertentu atau harus dituangkan dengan formalitas tertentu. Lihat Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 75

¹⁸⁴Kontrak bernama (*contractus nominati, named contract, benoemde overeenkomst*) adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti oleh kodifikasi (kitab undang-undang). Lihat Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 76

¹⁸⁵“Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melaksanakan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang,”, “Melalui restrukturisasi utang, pengembalian utang debitor kepada para kreditor diharapkan akan lebih baik dibandingkan melalui mekanisme

kewajiban pembayaran utang lebih mengedepankan faktor perdamaian antara debitor dan kreditor. Selain itu juga sesuai dengan tujuan PKPU, yakni untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan seluruh kreditor.¹⁸⁶

Meskipun demikian, tidak semua perdamaian berakhir dengan kata sepakat. Apalagi mendapat kesepakatan dari seluruh kreditor. Terdapat kreditor yang berkeberatan terhadap perdamaian, karena menganggap proses pencapaian kesepakatan dalam perdamaian tidak dilakukan secara transparan.¹⁸⁷

1. CV. Exiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana v. PT. United Coal Indonesia

Contoh kasus mengenai kreditor yang keberatan atas kesepakatan perjanjian perdamaian dalam rangka PKPU ialah Putusan Mahkamah Agung antara CV. Exiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana melawan PT. United Coal Indonesia.¹⁸⁸ Dalam kasus ini PT. United Coal Indonesia telah berstatus PKPU dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengesahkan (*menghomologasi*) Perjanjian Perdamaian pada tanggal 14 Januari 2015.¹⁸⁹

kepailitan. Disamping itu debitor tetap dapat melanjutkan kegiatan perusahaannya". Lihat Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...*, *op.cit.*, hlm. 280 dan 304

¹⁸⁶Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening ..., *op.cit.*, hlm. 322

¹⁸⁷ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...*, *op.cit.*, hlm. 307

¹⁸⁸ Lihat Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

¹⁸⁹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jo.* Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

Setelah Putusan Perdamaian (*Homologasi*) tersebut disahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, CV. Exiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana melakukan upaya hukum kasasi.¹⁹⁰

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada pemohon PKPU pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian Termohon kasasi/pemohon PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2015.

Dalam memori kasasinya, CV. Exiss Jaya bersama CV. Satria Dua Perdana sebagai pemohon kasasi, memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Perdamaian (*Homologasi*) tersebut. Mereka berpendapat bahwa perdamaian dicapai karena penipuan, atau persekongkolan, dengan satu atau lebih kreditor, dengan upaya tidak jujur antara kreditor dengan debitor PT. United Coal Indonesia.¹⁹¹ Selain itu, mereka menilai pelaksanaan perdamaian tidak menjamin terpenuhinya hak-hak kreditor, terutama kreditor konkuren. Hal itu dikarenakan sejak awal persidangan termohon kasasi, pengurus, dan hakim pengawas tidak pernah secara transparan dan terbuka menjelaskan mengenai keberadaan aset termohon kasasi berupa anak perusahaan PT. Karya Putra Borneo. Dimana dalam ini aset tersebut telah digunakan untuk melunasi seluruh

¹⁹⁰ Lihat Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

¹⁹¹ Pendapat pemohon kasasi ini bersandar pada Pasal 285 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kewajiban termohon kasasi kepada Bank Mandiri selaku kreditor separatis yang memegang hak jaminan.¹⁹²

Dengan adanya perkara ini diajukan kasasi maka Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi. Adapun pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut.¹⁹³

Bahwa tidak ditemukan alasan-alasan untuk menolak adanya pengesahan perdamaian berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan voting telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jo.* Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Januari 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi: CV. Exiss Jaya dan CV. Satria Dua Perdana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para pemohon kasasi ditolak, para pemohon kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

¹⁹²Pendapat Pemohon Kasasi ini bersandar pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “ketentuan ini dimaksudkan agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut”.

¹⁹³Lihat Putusan Kasasi Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

2. PT. Asuransi Central Asia v. PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.

Kasus yang tak jauh serupa terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara PT. Asuransi Central Asia (kreditor, tepatnya kreditor konkuren) melawan PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (debitor). Dalam kasus ini, debitor sebagai termohon kasasi telah berstatus PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/PKPU/2011/PN.Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2011. Sebagai konsekuensi atas status PKPU debitor, maka pada tanggal 1 November 2011 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diadakan Rapat Kreditor untuk membahas Rencana Perdamaian yang menghasilkan Perjanjian Perdamaian (*Acte Van Dading*) dengan cara restrukturisasi. Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan dalam rapat kreditor tersebut, maka antara pihak pemohon kasasi dan kreditor lainnya dengan pihak termohon telah menandatangani Perjanjian Perdamaian.

Berlandaskan pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) jo Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PT. Asuransi Central Asia sebagai kreditor menganggap debitor telah lalai menjalankan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi karena tidak membayar kewajiban membayar bunga yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015. Padahal menurutnya hal ini telah menjadi kesepakatan bersama dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu menurutnya debitor dalam keadaan gagal bayar (*payment default*).

Pada tanggal 23 Juli 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang pada intinya menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian untuk seluruhnya. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2015 PT. Asuransi Central Asia mengajukan kasasi. Pada tanggal 20 Oktober 2015, majelis hakim Mahkamah Agung juga menolak permohonan pembatalan Judex Facti Nomor 07/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa telah ada usulan restrukturisasi kepada pemohon kasasi/pemohon agar menempuh upaya dengan memenuhi ketentuan Pasal 26 Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasikan oleh Pengadilan Niaga Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 10 November 2011;

Bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya keberatan dari para kreditor lain selain pemohon terhadap upaya yang ditempuh oleh termohon dalam rangka pelaksanaan putusan pengesahan perjanjian perdamaian perkara *a quo*;

Bahwa termohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan perjanjian perdamaian, serta tidak lalai melaksanakannya, sehingga pemohon pembatalan perdamaian yang diajukan oleh pemohon sangat tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pdt.Sus/PembatalanPerdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.PSt. *jo.* Nomor 23/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Juli 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: PT. Asuransi Central Asia tersebut, harus ditolak;

Kedua contoh kasus diatas pada dasarnya telah terjadi suatu perjanjian perdamaian (*homologasi*) dalam kerangka PKPU. Akan tetapi masih terdapat kreditor yang tidak puas atas *homologasi* dan mengajukan upaya hukum. Hakim Mahkamah Agung dalam kedua kasus ini telah memberikan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya. Ini adalah bukti bahwa PKPU bermanfaat sebagai sebuah upaya mencegah kepailitan debitor.¹⁹⁴

Suatu putusan perdamaian dalam kerangka PKPU dibuat dengan maksud untuk mengakhiri sengketa penyelesaian antara debitor dan para kreditornya. Akan tetapi suatu perdamaian dapat dibatalkan. Pembatalan perdamaian disebabkan pihak debitor lalai (dalam kasus yang diteliti lebih sering debitor dianggap lalai) dalam melaksanakan isi perdamaian. Dalam proses ini berlaku asas pembuktian terbalik. Maksudnya yaitu pihak debitor harus membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhinya dalam menghadapi permohonan pembatalan perdamaian.¹⁹⁵

Pengadilan Niaga mempunyai wewenang penuh untuk menentukan apakah debitor masih diberi kesempatan untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dalam waktu tidak melebihi satu bulan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU Kepailitan, antara lain bunyinya sebagai berikut, “Hakim adalah leluasa, juga karena dinyatakan jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada si

¹⁹⁴Oleh sebab itu, konsep berpikir yang digunakan (dalam PKPU) akan berkisar pada dua hal, yaitu “penyelesaian perkara yang menguntungkan para pihak” (*win-win solution*) dan konsep-konsep tentang “perbaikan keuangan dan manajemen perusahaan” sebagai upaya untuk menyelamatkan debitor yang tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo (*insolvency*). Lihat R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 11

¹⁹⁵R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 114-115

berhutang sampai selambat-lambatnya satu bulan, untuk masih juga memenuhi kewajiban-kewajibannya.” Kegagalan dalam melaksanakan isi perdamaian ataupun sampai pada batas waktu yang tidak terlaksana berakibat debitor dinyatakan pailit.¹⁹⁶

Penyelesaian utang dengan menggunakan lembaga PKPU dalam proses kepailitan dapat dikatakan kurang efektif dengan persentase 20%. Ini disebabkan Undang-Undang Kepailitan bermuara pada kepailitan debitor. Suatu perkara yang telah diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang hingga pengesahan perdamaianya (*Homologasi*), dapat dinyatakan pailit oleh salah satu sebab sebagai berikut.¹⁹⁷

1. Penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditor
2. Rencana perdamaian ditolak oleh kreditor
3. Para kreditor mengajukan pembatalan perjanjian damai

3. **PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. v. PT. Shangliem**

Adalah perkara Nomor 07/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. *jo.* Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg. sebagai contoh kasus debitor dinyatakan pailit dengan sebab rencana perdamaian dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap ditolak oleh kreditor¹⁹⁸. Dalam perkara ini, PT. Bank

¹⁹⁶R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *op.cit.*, hlm. 115

¹⁹⁷R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan ...*, *ibid.*

¹⁹⁸Pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini ialah Pasal 229 ayat (1) *jo.* Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Pasal 230 ayat (1) *jo.* Pasal 289

Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai salah satu kreditor yang mengajukan permohonan PKPU atas debitornya PT. Shangliem.

Bahwa dengan demikian, hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian debitor PKPU dan pemberian PKPU tetap ialah:

- a. Kreditor dan tagihan yang dijamin dengan hak kebendaan:
 - Menolak rencana perdamaian sejumlah 1 (satu) kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan dari total 1 (satu) kreditor yang hadir dan dijamin dengan hak kebendaan, serta mewakili Rp. 49.005.715.807,00 dari total tagihan yang dijamin dengan hak kebendaan seluruhnya Rp. 49.005.715.807,00 yang hadir dan dijamin dengan hak kebendaan;
 - Menolak pemberian perpanjangan PKPU Tetap sejumlah 1 (satu) kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan dari total 1 (satu) kreditor yang hadir dan dijamin dengan hak kebendaan, serta mewakili Rp. 49.005.715.807,00 dari total tagihan yang dijamin dengan hak kebendaan seluruhnya Rp. 49.005.715.807,00 yang hadir dan dijamin dengan hak kebendaan;
- b. Kreditor dan tagihan konkuren
 - Kreditor konkuren yang tidak hadir dalam pemungutan rencana perdamaian sejumlah 1 (satu) kreditor konkuren dari total 2 (dua) kreditor yang hadir dan konkuren, serta mewakili Rp. 100.863.273,00 dari total tagihan konkuren seluruhnya Rp. 102.260.183,00 yang hadir dan konkuren;
 - Menolak rencana perdamaian sejumlah 1 (satu) kreditor konkuren dari total 1 (satu) kreditor yang hadir dan konkuren,

serta mewakili Rp. 100.863.273,00 dari total tagohan konkuren seluruhnya Rp. 102.260.183,00 yang hadir dan konkuren;

- Menolak pemberian PKPU Tetap sejumlah 1 (satu) kreditor konkuren dari total 1 (satu) kreditor yang hadir dan konkuren, serta mewakili Rp. 100.863.273,00 dari total tagihan konkuren seluruhnya Rp. 102.260.183,00 yang hadir dan konkuren.

Dengan melihat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, debitor tidak diberikan kelonggaran dalam melunasi utangnya baik oleh para kreditor maupun hakim. Padahal debitor telah berupaya untuk bertanggung jawab atas kewajibannya kepada para kreditor melalui pengajuan proposal rencana perdamaian. Bahkan dalam proposal rencana perdamaian ini telah ditolak mayoritas kreditor pada pembahasan pertama.¹⁹⁹

Bahwa berdasarkan Putusan PKPU No. 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg. *jo*. Penetapan No. 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg., putusan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 09 Mei 2012, surat kabar harian Republika dan Suara Merdeka pada tanggal 09 Mei 2012;

Bahwa telah dilakukan verifikasi/Pencocokan Piutan atas tagihan yang diajukan kreditor pada tanggal 12 Juni 2012;

Bahwa debitor PKPU menyampaikan Proposal Rencana Perdamaian pada tanggal 12 Juni 2012, dan menyampaikan perbaikan Proposal Rencana Perdamaian pada tanggal 15 Juni 2012;

Bahwa terhadap proposal rencana perdamaian tersebut tetap tidak dapat diterima oleh mayoritas kreditor pada saat pembahasan atas proposal rencana perdamaian, sehingga dilakukan penundaan Pemungutan Suara

¹⁹⁹Putusan Nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. *jo*. Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg.

atas rencana perdamaian atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap sampai dengan tanggal 19 Juni 2012

Bahwa pada waktu diadakan pemungutan suara pada tanggal 19 Juni 2012 diperoleh hasil:

- 1) Kreditor dengan tagihan yang dijamin dengan hak kebendaan:
Menolak rencana perdamaian dan perpanjangan PKPU Tetap sejumlah 1 (satu) kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan dari total 1 (satu) kreditor yang hadir dan dijamin dengan hak kebendaan, serta mewakili Rp. 49.005.715.807,00 dari total tagihan yang dijamin dengan hak kebendaan seluruhnya Rp. 49.005.715.807,00 yang hadir dan dijamin dengan hak kebendaan;
- 2) Kreditor dengan tagihan konkuren
Menolak rencana perdamaian dan perpanjangan PKPU tetap sejumlah 1 (satu) kreditor konkuren dari total 1 (satu) kreditor yang hadir dan konkuren, yang mewakili Rp. 100.863.273,00 dari total tagihan konkuren seluruhnya Rp. 100.863.273,00 yang hadir dan konkuren;
Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) *jo.* Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hasil pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian atau PKPU Tetap tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima, maka Rencana Perdamaian atau Pemberian PKPU Tetap tidak dapat diterima atau ditolak.

4. PT. Menara Karsa Mandiri v. Er Ummi Kalsum bersama Tresna Tino Cahyadi, S.E.

Selanjutnya yaitu contoh putusan pembatalan perjanjian perdamaian yang disebabkan debitor dinilai lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Kasus ini dialami oleh PT. Menara Karsa Mandiri sebagai debitor melawan Er Ummi Kalsum bersama Tresna Tino Cahyadi, S.E. sebagai kreditor.²⁰⁰

Kasus ini bermula saat debitor selaku pengembang apartemen Buah Batu Park di Bandung Jawa Barat, tidak memenuhi kewajibannya yakni menyerahkan kunci, memecah sertifikat induk, dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB).²⁰¹ Karena alasan inilah kedua kreditor tersebut mengajukan permohonan PKPU.

Kemudian hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 03/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan kreditor atas PT. Menara Karsa Mandiri selaku debitor. Kemudian dengan dinyatakan dalam PKPU, debitor memiliki hak untuk mengajukan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah beberapa kali revisi Proposal Perdamaian yang berakhir pada tanggal 10 Mei 2013, diikuti pelaksanaan pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian pada tanggal 7 Mei 2013, yang kemudian berubah menjadi perjanjian perdamaian.²⁰²

²⁰⁰ Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

²⁰¹ <http://nasional.kontan.co.id/news/pengembang-menara-karsa-divonis-pailit>
diakses pada 1 November 2016, pukul 02.31 WIB

²⁰² Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Dalam isi perjanjian perdamaian tersebut, PT. Mandiri Karsa Mandiri bersedia melakukan penyerahan kunci dan penyelesaian pembangunan apartemen beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya di Buah Batu Park milik dua kreditor ini paling lambat bulan Agustus 2013. Kemudian penandatanganan AJB secara bertahap dimulai dari bulan Desember 2013 dan seluruhnya selesai selambat-lambatnya bulan Februari 2014.²⁰³

Namun sampai saat permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kedua kreditor ini, debitor tidak menampakkan iktikad baiknya. Hal ini menjadi acuan bagi kreditor bahwa debitor telah lalai dalam mematuhi isi perjanjian.²⁰⁴

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PEMB.PERDAMAIAN/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* 03/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Mei 2015. Pada intinya hakim mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian atas PKPU yang telah disahkan atau dihologasi dengan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 24 Mei 2013. Akibatnya akta perjanjian perdamaian tanggal 10 Mei dan rencana perdamaian tertanggal 7 Mei 2013 dibatalkan. Kemudian PT. Menara Karsa Mandiri ditetapkan sebagai debitor pailit

²⁰³<http://nasional.kontan.co.id/news/pengembang-menara-karsa-divonis-pailit> diakses pada 1 November 2016, pukul 02.31 WIB, lihat juga Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

²⁰⁴Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

dengan segala akibat hukumnya. Menunjuk Bambang Kustopo, S.H., M.H. sebagai hakim pengawas dan Agus Trianto, S.H., M.H bersama Oscar Sagita sebagai kurator dalam proses kepailitan.²⁰⁵

Sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu diucapkan, debitor melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2015. Dalam hal ini secara tegas disimpulkan bahwa debitor tidak terima atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Dalam memori kasasi, pada intinya debitor menyampaikan bahwa debitor telah beriktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditor khususnya kedua kreditor sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Hal ini menurut debitor terbukti dengan kurang lebih 400 (empat ratus) KK yang telah menghuni Apartemen Buah Batu Park. Kemudian perjanjian perdamaian tersebut juga telah diterima oleh mayoritas kreditor (dalam voting) yaitu lebih dari 89%. Namun hanya dengan 2 (dua) kreditor konkuren yang tidak menerima, debitor diputus pailit oleh hakim.

Menanggapi memori kasasi yang diajukan debitor, majelis hakim Mahkamah Agung kamar perdata khusus memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah

²⁰⁵*Ibid.*

dalam menerapkan hukum, karena telah benar terbukti tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Perdamaian oleh debitor *in casu* Pemohon Kasasi dapat berakibat pada batalnya perjanjian;

Bahwa, lagipula alasan Pemohon Kasasi berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pdt.Sus-PEMB.PERDAMAIAN/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. *jo.* 03/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 20 Mei 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MENARA KARSA MANDIRI, tersebut harus ditolak.

5. PT. Golden Spike Energy Indonesia v. PT. Global Pacific Energy

Pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) juga sempat dialami PT. Golden Spike Energy Indonesia. Ia ditetapkan sebagai debitor pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian dalam rangka PKPU.²⁰⁶

Awal mula kasus ini ketika PT. Global Pacific Energy selaku kreditor, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU, atas PT. Golden Spike Energy Indonesia sebagai debitornya.²⁰⁷ Sebelumnya debitor telah berada dalam status PKPU atas permohonan kreditor.

²⁰⁶Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* No.63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

²⁰⁷*Ibid.*

Perjanjian perdamaian juga telah disahkan (*homologasi*) pada tanggal 14 Mei 2013.²⁰⁸

Dalam putusan tersebut, debitor mengakui kreditor sebagai kreditor konkuren berikut nilai tagihan sebesar Rp. 6.272.237.814,84 (enam milyar duaratus tujuh puluh dua juta duaratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas koma delapan puluh empat rupiah), yang dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian perdamaian (*homologasi*). Kemudian debitor telah melakukan pembayaran tahap pertama. Namun mengalami kendala tempo waktu pada pembayaran tahap kedua²⁰⁹, yang mana hal ini menjadi dasar alasan bagi kreditor bahwa debitor lalai memenuhi perjanjian perdamaian.²¹⁰

Selanjutnya kreditor juga beralasan tuntutan pembatalan perdamaian yang dimohonkan telah memenuhi syarat. Kreditor dalam permohonannya bersandar pada Pasal 293 ayat (1) *jo.* Pasal 170 ayat (1) *jo.* Pasal 171 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²¹¹

Menanggapi dalil-dalil permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) oleh kreditor dan jawaban oleh debitor, majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan. Menurut majelis hakim, kreditor telah memenuhi syarat permohonan pembatalan perjanjian

²⁰⁸Putusan No. 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

²⁰⁹Hal ini dikarenakan adanya ketidaklancaran pembayaran dari hasil lifting Crude Oil dan Gas antara debitor dengan Pertamina, yang mana dari pembayar itu akan digunakan untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor pemohon pembatalan dan kreditor-kreditor lainnya. Lihat jawaban debitor atau termohon pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) tanggal 4 April 2014 dalam Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* No.63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

²¹⁰Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* No.63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

²¹¹*Ibid.*

perdamaian (*homologasi*) dalam kerangka PKPU. Kemudian pengakuan debitur tidak membayar kewajiban angsuran utangnya merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan kreditor untuk membatalkan perjanjian perdamaian (*homologasi*) dalam kerangka PKPU.²¹²

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tuntutan pembatalan akta perdamaian untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian 14 Mei 2013 yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor : 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst (pengesahan perdamaian) tertanggal 17 Mei 2013;
3. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk saudara GOSEN BUTAR BUTAR S.H.,M.H Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini;
5. Mengangkat dan menunjuk :
 - a. EDINO GIRSANG, SH. Pengurus dan Kurator pada KantorAdvokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan, berkantor di Menara Thamrin Lantai 21. Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat;
 - b. SANDRA NANGOY, SH. Pengurus dan Kurator pada BNJ Law Firm, berkantor di Plaza Centris, Lt. 9, Jl. H.R. Rusuna Said, kav. B-5, Jakarta 12910, Indonesia;
6. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

²¹²*Ibid.*

Kemudian pada tanggal 8 Mei 2014 melalui kuasa hukumnya Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H.,M.H., debitor pailit mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No.63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Esensi dari memori kasasi yang diajukan ialah, *Judex Facti* telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan bukti di persidangan dan fakta bahwa pemohon kasasi telah beriktikad baik melaksanakan perdamaian. Kepailitan juga seharusnya menjadi *ultimum remedium* seperti yang dikatakan oleh Profesor Sutan Remy Sjahdeini. Bahwa debitor pailit pada dasarnya masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang. Jadi bukan merupakan *a Debtor in hopelessly in debt*.²¹³

Selanjutnya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memutus pembatalan perdamaian dan pernyataan pailit. Sebab tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta maksud dan tujuan hukum kepailitan. Kemudian *judex facti* lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Sebab tidak mempertimbangkan fakta perlunya kepastian hukum bagi kreditor konkuren lain.²¹⁴

Menanggapi putusan tersebut, dalam amar putusan, majelis hakim pada Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT. Golden Spike Energy

²¹³Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

²¹⁴*Ibid.*

Indonesia sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2014.²¹⁵

Pada kasus yang terakhir ini jelas terlihat perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat dengan Mahkamah Agung. Jauh lebih rinci, perbedaan yang jelas nampak dalam kedua putusan ini terletak pada lalai atau tidaknya, PT. Golden Spike Energy Indonesia selaku debitor dalam mematuhi isi perjanjian perdamaian (PKPU) dengan para kreditornya.

Kedua putusan yang berbeda diatas tentunya berkenaan dengan iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian (PKPU). Sungguhpun demikian, tidak ada penjelasan yang rinci mengenai iktikad baik debitor yang seperti apa dalam pertimbangan hakim, untuk menentukan lalai atau tidaknya debitor dalam mematuhi isi perjanjian perdamaian (PKPU).

C. Tolok Ukur Pembuktian Iktikad Baik Dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU) Mengacu Pada Iktikad Baik Dalam Kontrak Dan Melalui *Insolvency Test*

1. Makna Iktikad Baik

Menjadi sebuah perdebatan di negara-negara *common law* mengenai konsep iktikad baik (*good faith*) dalam berkontrak. Hal ini terlihat dari perbedaan

²¹⁵*Ibid.*

pandangan pada pengadilan Inggris, Australia, Kanada, dan Singapura mengenai kinerja konsep iktikad baik dalam kontrak.²¹⁶

Pada mulanya, iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtfiguur*) yang berasal dari hukum romawi. Kemudian diserap oleh sistem hukum *civil law*. Belakangan, asas ini menjadi perbincangan dan diterima oleh beberapa negara-negara *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.²¹⁷

Iktikad baik merupakan salah satu asas yang ada dalam konsep dasar hukum perjanjian (kontrak). Dalam setiap perundingan (negosiasi) dan perjanjian, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik. Hubungan khusus ini membawa konsekuensi bahwa para pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan kepentingan yang wajar dari pihak lainnya. Setiap pihak yang hendak membuat perjanjian berkewajiban untuk mengadakan penyelidikan terhadap pihak lawannya sebelum mereka menandatangani perjanjian. Disisi lain, para pihak harus pula melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.²¹⁸

Dalam perkembangannya, asas iktikad baik ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak.²¹⁹ Ia menjadi suatu

²¹⁶Jeannie Marie Paterson, "Good Faith Duties in Contract Performance", *Oxford University Commonwealth Law Journal*, Vol. 14 Publish Online Juni 2015, hlm. 283

²¹⁷Mary E. Histock, "The Keeper of the Flame..." dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 123

²¹⁸Ahmadi Miru, *Kontrak dan ...*, *op.cit.*, hlm. 5

²¹⁹A.F. Mason, "Contract, Good Faith ..." dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 123

ketentuan yang mendasar atau fundamental dalam hukum kontrak. Kemudian juga mengikat para pihak dalam kontrak.²²⁰

Prof. R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian juga menganggap iktikad baik sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian.²²¹ Oleh karenanya, dapat dipahami iktikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.²²²

Walaupun asas iktikad baik ditempatkan sebagai asas yang penting dan memiliki pengaruh dalam kontrak, namun tidak ada definisi yang komprehensif untuk menjelaskan pengertian iktikad baik itu. Profesor Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu masalah dalam kajian iktikad baik ialah keabstrakan maknanya. Tidak ada pengertian iktikad baik yang memiliki makna tunggal.²²³

Profesor Robbert S. Summers berpendapat bahwa iktikad baik adalah “*excluder*” (pengecualian). Maksudnya iktikad baik disini memiliki makna yang khusus dan bervariasi dengan jalan membedakan dengan berbagai makna iktikad buruk, yang oleh hakim itu dilarang. Oleh karenanya dia membuat pengertian iktikad baik dengan menganonimkannya dengan iktikad buruk.²²⁴ Lebih lanjutnya perhatikan tabel berikut.

²²⁰Jeffrey M. Judd, “The Implied Covenant of Good Faith ...” dalam Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak ..., *ibid.*

²²¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, ... *op cit.* hlm. 41

²²² Riduan Syahrani, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, edisi revisi, 2013, hlm. 247

²²³Arkie V. Y. Tumbelaka, Kajian Kontrak Baku ..., *op.cit.*, hlm. 67-68

²²⁴Arkie V. Y. Tumbelaka, Kajian Kontrak Baku ..., *op.cit.*, hlm. 69

<p style="text-align: center;">Bad Faith (Iktikad Buruk)</p>	<p style="text-align: center;">Good Faith (Iktikad Baik)</p>
<p>Penjual menyembunyikan cacat barang yang ia jual</p>	<p>Sepenuhnya mengungkapkan fakta material</p>
<p>Pembangun sengaja tidak melakukan pekerjaan secara maksimal</p>	<p>Secara substansial melakukan pekerjaan tanpa mengetahui telah menyinggung dari spesifikasi</p>
<p>Kontraktor menyalahgunakan posisi tawar untuk memaksa kenaikan harga kontrak</p>	<p>Menahan diri untuk menyalahgunakan posisi tawar</p>
<p>Mempekerjakan broker dan kemudian sengaja mencegahnya mencapai kesepakatan</p>	<p>Bertindak kooperatif</p>
<p>Kurangnya kesadaran untuk tekun mencegah kerugian pihak lain</p>	<p>Bertindak tekun</p>
<p>Sewenang-wenang dan bertindak plin-plan dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengakhiri perjanjian</p>	<p>Bertindak dengan alasan</p>
<p>Mengadopsi penafsiran yang melampaui batas dari bahasa perjanjian</p>	<p>Menafsirkan bahasa perjanjian secara wajar</p>
<p>Melecehkan pihak lain untuk kepastian pelaksanaan perjanjian berulang-ulang</p>	<p>Menerima kepastian pelaksanaan perjanjian secara wajar</p>

Tabel 4

(Pengertian Iktikad Baik Menurut Profesor Robbert S. Summers)²²⁵

Terdapat dua makna iktikad baik. Pertama kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara. Dalam kaitan ini iktikad baik atau *bona fides* diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, iktikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 KUHPerdara.²²⁶

Dalam Black's Law Dictionary iktikad baik dijelaskan sebagai berikut.²²⁷

A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.

Sebuah cara pandang terdiri dari (1) kejujuran dalam kepercayaan atau tujuan, (2) kesetiaan pada sebuah tugas atau kewajiban, (3) kepatutan pada standar komersial yang masuk akal dalam memberi keputusan yang adil pada perniagaan atau bisnis, atau (4) tidak adanya niat untuk menipu atau untuk mencari yang tidak wajar.

²²⁵Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku ...*, *op.cit.*, hlm 69

²²⁶Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip ...*, *op.cit.*, hlm. 43

²²⁷Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary ...*, *op.cit.*, hlm. 713

2. Iktikad Baik Pra Kontrak dan Iktikad Baik Pelaksanaan Kontrak

Sejatinya iktikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw* (yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni:²²⁸

1. Iktikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
Misalnya seseorang yang hendak membeli barang, mengira dalam hati sanubarinya bahwa penjual barang tersebut benar-benar sebagai pemiliknya. Kalau kemudian hari ternyata barang yang diperjualbelikan tersebut bukan milik si penjual, pembeli telah dikatakan beriktikad baik. Oleh karena dia beriktikad baik, maka dia dilindungi undang-undang.
Hal yang perlu diingat dari contoh kasus diatas bahwa perkiraan pembeli bukanlah sembarang perkiraan. Tetapi harus perkiraan yang benar-benar meyakinkan yakni didasarkan pada kepatutan dalam masyarakat. Dan kepatutan ini harus diukur secara objektif bukan subjektif.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian. Maksudnya yaitu sama seperti poin pertama yang terletak pada hati sanubari manusia. Namun yang perlu diingat, bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan, yakni dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

²²⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Asas-Asas Hukum Perjanjian*, R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, dalam Riduan Syahrani, *Seluk Beluk ...*, *op.cit.*, hlm. 248

Asas iktikad baik ini dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian telah mencapai kesepakatan. Akibatnya, hal ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan. Karena pada tahap ini perjanjian memang belum mencapai tahap kesepakatan.²²⁹ Oleh karena itu, salah satu bentuk kewajiban para pihak dalam bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berperilaku dengan iktikad baik. Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk. Untuk mengukur iktikad baik pra kontrak ini, Ridwan Khairandy dalam bukunya Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, menggunakan doktrin *culpa in contrahendo* yang dikemukakan oleh Rudolf von Jhering. Doktrin ini ditujukan untuk mengatasi pandangan hukum yang mengakar pada saat itu dimana kontrak didasarkan pada teori kehendak.²³⁰

Menurut Ridwan Khairandy dengan doktrin *culpa in contrahendo* ini, dapat dijangkau suatu upaya hukum bagi pihak yang ternyata tidak serius dalam bernegosiasi dimana akibat keadaan tersebut dapat merugikan pihak lainnya. Doktrin ini dapat pula menjadi dasar upaya hukum terhadap pihak yang menghentikan atau membatalkan negosiasi dimana pembatalan atau pengakhiran negosiasi dapat merugikan pihak lainnya.²³¹

²²⁹Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku ...*, *op.cit.*, hlm. 77

²³⁰Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 162

²³¹Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *ibid.*

3. Iktikad Baik Subjektif dan Iktikad Baik Objektif

Dalam perkembangannya, iktikad baik dalam suatu kontrak dibagi menjadi 2 (dua) pengertian yaitu, iktikad baik subjektif dan iktikad baik objektif.²³² Iktikad baik yang bersifat subjektif (*subjective goede trouw*) ini terletak dalam hukum benda.²³³ Wirjono Prodjodikoro memandang iktikad baik subjektif ini sebagai iktikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Hal ini biasanya ditandai dengan pengiraan dalam hati sanubari bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulainya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua.²³⁴

Pada kalangan ahli-ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Volmaer juga menganggap bahwa disamping adanya iktikad baik subjektif juga ada iktikad baik objektif. Iktikad baik objektif yang dimaksudkan oleh mereka ialah kepatutan (*billikheid, redelijkheid*).²³⁵ Selanjutnya juga dapat dimaknai sebagai konsep umum iktikad baik yang mengacu kepada suatu norma perilaku para pihak dalam kontrak, bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan iktikad baik.²³⁶

²³²Subekti, *Hukum Perjanjian, Intermasa ...*, *op.cit.*, hlm. 41

²³³Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan ...*, *op.cit.*, hlm. 56

²³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1964, hlm 56

²³⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1973, hlm 86-87

²³⁶Martijn Willem Hessenlink, *De Redelijkheid ...* dalam Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan ...*, *op.cit.*, hlm. 56

4. Tolok Ukur Iktikad Baik Debitor dalam Perjanjian Perdamaian (PKPU)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU merupakan sebuah kontrak, maka tolok ukur iktikad baik kontrak belaku pula baginya. Sebab hal ini tidak diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Dimana dalam pengertiannya, jika terdapat kesamaan pengaturan antara *lex specialis* dengan *lex generalis*, maka yang digunakan atau diterapkan ialah pengaturan yang ada dalam *lex specialis*.²³⁷

Pengertian yang lebih ringkas mengenai asas ini ialah aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Akan tetapi untuk memahaminya, harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut:²³⁸

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang)
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum

²³⁷UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*lex specialis*). Sedangkan pengaturan keperdataan yang lebih umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*lex generalis*)

²³⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis> diakses pada 17 November 2016 pukul 20.30 WIB

Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota, disebutkan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah yakni apabila perjanjian atau kontrak tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak. Juga untuk mengimbangi ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1), dimana suatu perjanjian atau kontrak dapat ditarik secara sepihak.

Dari kelima putusan diatas, tidak ada keterangan yang jelas mengenai alasan (khususnya mengenai apakah debitor telah beriktikad baik atau tidak dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian (PKPU)) majelis hakim, dalam menerima atau menolak permohonan pembatalan perdamaian (PKPU) yang diajukan padanya. Pada putusan yang pertama dan kedua, majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan perdamaian karena menilai debitor telah beriktikad baik dan akan memenuhi kewajibannya melalui PKPU.

Pada putusan yang ketiga bahkan hakim seakan tidak bisa bertindak apa-apa terhadap hasil rapat rencana perdamaian dalam PKPU. Hal ini memang dibenarkan oleh undang-undang bahwa kreditor memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak proposal rencana perdamaian (PKPU). Namun seyogyanya, hakim memberikan masukan bahwa kepailitan sepatutnya digunakan sebagai *ultimum remedium*.

Putusan yang keempat hakim menolak permohonan kasasi debitor dan menyatakan debitor tetap dalam keadaan pailit. Sebabnya debitor dinilai terbukti lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian (PKPU). Putusan yang kelima lebih dilematis. Sebab terdapat dua pandangan yang berbeda tentang patuh atau tidaknya (iktikad baik) debitor dalam mematuhi isi perjanjian perdamaian (PKPU). Namun putusan kelima (khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014) inilah menurut penulis yang lebih dekat dengan iktikad baik. Sebab secara implisit, hakim pada putusan kelima ini mengesampingkan teori kontrak klasik, dimana kebebasan berkontrak menjadi “dewa” dalam hukum kontrak. Kemudian hemat penulis, hakim mahkamah agung tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan R. Subekti melalui bukunya hukum perjanjian, “hakim berkuasa untuk menyimpang daripada isi perjanjian menurut susunan kata-katanya, manakala pelaksanaan yang demikian itu bertentangan dengan rasa keadilan”.

Dengan melihat fakta lapangan (dari kelima putusan) tersebut, terlihat bahwa teori kontrak klasik masih kokoh di peradilan khususnya peradilan niaga Indonesia. Teori kontrak klasik ini masih mengedepankan kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Sejalan dengan ini, Ridwan Khairandy dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar²³⁹ mengatakan, “terlihat jelas bahwa teori hukum kontrak klasik yang merupakan refleksi hukum terhadap ekonomi *laissez faire*, telah mengesampingkan atau bahkan memusuhi doktrin iktikad baik. Dalam pandangan

²³⁹Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak, Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia 8 Februari 2011, hlm. 31

teori klasik, sesuai dengan konsep otonomi kehendak dan kesucian kontrak, para pihak tetap terikat pada isi kontrak, sekalipun isi kontrak itu tidak patut.”

Kemudian menurutnya²⁴⁰ dalam menilai iktikad baik, hakim harus memperhatikan kepatutan. Setiap kontrak harus didasarkan *pretium iustum* yang mengacu kepada *reason* dan *equity* yang mengisyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak (*just price*). Jadi dengan kata lain kontrak harus memuat nilai-nilai keadilan.

Pasal 1339 KUHPerdara sendiri menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.²⁴¹

Mengenai standar atau tolok ukur iktikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Standar disini mengacu kepada suatu norma yang objektif.²⁴² Norma tersebut dapat dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, namun harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.²⁴³ Dengan standar ini, perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak dan penilaian terhadap isi kontrak harus didasarkan pada prinsip kepatutan dan kepatutan. Kemudian kontrak tidak hanya dilihat dari apa yang secara tegas diperjanjikan. Tetapi juga harus memerhatikan faktor-faktor

²⁴⁰Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Pidato ..., *ibid.*, hlm. 32

²⁴¹Lihat Pasal 1339 KUHPerdara, Lihat juga Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Pidato ..., *ibid.*, hlm.34

²⁴²Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 56

²⁴³Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 136

eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Pemahaman inilah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.²⁴⁴ Kemudian, tolok ukur ini semestinya juga menjadi perhatian hakim dalam pertimbangannya sebelum memberi putusan, khususnya mengabulkan pembatalan perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU. Dasarnya ialah kepailitan seyogyanya menjadi *ultimum remedium*. Sebab tak hanya pihak debitor yang mengalami kerugian, perekonomian negara pun terkena dampaknya.

Oleh dasar itu pula lah perlu diadakannya *insolvency test* sebelum proses sidang pembatalan perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU. Sebelumnya, *insolvecy test* telah dikaji secara mendalam oleh Siti Anisa dalam bukunya Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Namun kajiannya lebih banyak mengarah kepada proses kepailitan.²⁴⁵

Dalam *Black Law Dictionary*, kata *insolvency* diartikan sebagai, “*the condition of the person who is insolvent; inability to pay one’s debt; lack of means to pay one’s debt. Such a relative condition of a man’s assets and liabilities that the former, if all made immediately available, would not be sufficient discharge the latter. Or the conditon of the person who is unable to pay his debts as they fall due, or in the usual course of trade and business*”.²⁴⁶ Dalam bahasa Indonesia maksudnya, suatu kondisi dari seseorang yang tidak mampu membayar; ketidakmampuan untuk membayar utang-utang terhadap suatu pihak;

²⁴⁴Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak ...*, *op.cit.*, hlm. 75

²⁴⁵Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...*, *op.cit.*, hlm. 420

²⁴⁶Henry Campbell Black, *Insolvency*, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minnasota, 1979, hlm. 797

ketidalcukupan dalam hal membayar utang-utangnya. Suatu keadaan yang relatif dari aset-aset seseorang dan kewajiban-kewajiban yang sejak awal, apabila keseluruhannya dibuat tersedia segera, dan tidak akan mampu untuk melunasi yang berikutnya. Atau suatu kondisi seseorang yang tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, atau yang lazimnya pada tujuan perdagangan dan bisnis. Menurut Friedman, insolvency berarti²⁴⁷,

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Sedangkan arti kata “test” dalam Oxford Dictionary of English, “*a procedure intended to establish the quality, performance, or reability of something, especially before it is taken into widespread use*”.²⁴⁸ Yaitu, suatu prosedur yang dimaksud untuk menentukan kualitas, kemampuan, atau ketahanan dari sesuatu, secara khusus sebelum hal tersebut atau sesuatu tersebut digunakan secara luas. Jadi insolvency test dapat diartikan sebagai suatu prosedur untuk menentukan apakah suatu (perusahaan/perorangan/debitor) memenuhi unsur-unsur tertentu atau kualifikasi tertentu untuk dikategorikan masuk dalam keadaan insolvent.²⁴⁹

²⁴⁷Jack P. Friedman, *Dictionary of Bussiness Terms*, New York USA: Baron's Educational Series, 1987, hlm 289

²⁴⁸Oxford Dictionary of English, “Test”, Oxford University Press, United Kingdom, 2010, hlm. 388

²⁴⁹Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra, R.A. Retno Murni, et.al., *Pengaturan Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi*

Secara umum terdapat tiga *financial "test"* untuk menentukan insolvensi, yaitu *balance-sheet test*, *cash-flow test* atau disebut juga dengan *equity test*, dan analisis transaksional.²⁵⁰ Meskipun terdapat tiga *financial test* sebagaimana tersebut, namun dalam beberapa literatur disebutkan hanya dua *test* yang lebih banyak digunakan, yaitu *balance-sheet test* dan *cash-flow test* atau disebut juga dengan *equity test*.²⁵¹ Dalam pelaksanaannya, *insolvency test* harus dilakukan secara objektif dan independen. Oleh karenanya, hal ini dapat dilakukan berdasarkan *financial audit*²⁵² atau *financial due diligence*²⁵³ dan harus dilaksanakan oleh seorang akuntan publik yang independen²⁵⁴ yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Debitor mengalami keadaan *balance-sheet test* bilamana *the fair value of the assets of the debtor* sebagai suatu perusahaan melebihi tanggung jawabnya

Perusahaan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2013-2014, hlm. 69

²⁵⁰Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan, op.cit.*, hlm. 421

²⁵¹Dengan alasan ini pula, maka dalam tulisan ini hanya membahas pengertian *balance-sheet test* dan *cash-flow test* atau disebut juga dengan *equity test* saja

²⁵²Melakukan pemeriksaan atas kewajaran praktek akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang diterima. Artinya audit finansial itu memverifikasi apakah laporan keuangan yang memuat informasi historis telah disajikan secara wajar. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_finansial diakses pada 20 November 2016 Pukul 15.00 WIB

²⁵³Uji tuntas atau disebut juga *due diligence* adalah istilah yang digunakan untuk menyelidiki penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan. Istilah uji tuntas ini dapat saja digunakan dalam menunjukkan suatu kegiatan penilaian terhadap ketaatan hukum, namun istilah ini lebih secara umum digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan penyelidikan secara sukarela. Contohnya, suatu proses penyelidikan dalam pelaksanaan "penggabungan usaha" (merger) ataupun akuisisi dimana seorang peminat melakukan penilaian atas perusahaan yang menjadi sasaran pembelian ataupun penilaian aset perusahaan tersebut. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_tuntas diakses pada 20 November 2016 Pukul 15.05

²⁵⁴Sutan Remy Sjahdeini *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening* dalam Habiba Ainun, *Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan, 2007, hlm. 62

termasuk didalamnya biaya likuidasi.²⁵⁵ Dengan kalimat sederhananya, Siti Anisah mengatakan debitor masuk kedalam zona *balance-sheet test* jika aset debitor lebih kecil daripada utangnya.²⁵⁶

Sedangkan *equity atau cash-flow test* ialah jika debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.²⁵⁷ *Equity atau cash-flow test* ini juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang melihat solvabilitas debitor diukur dengan fakta apakah debitor membayar utangnya atau tidak. Jika ternyata debitor membayar utangnya yang telah jatuh tempo, hal ini mengindikasikan debitor ada dalam keadaan mampu membayar atau solven. Atau dapat juga dilihat dengan memeriksa aktiva dan pasiva perusahaan melalui pembukuan perusahaan.²⁵⁸ Pendapat ini didukung oleh Siti Anisah, menurutnya berdasarkan *equity insolvency test*, apakah debitor dalam keadaan insolvensi hanya dengan melihat apakah utang debitor jatuh tempo, dan ia tak mampu membayarnya.²⁵⁹

Insolvency test dinilai penting untuk diadakan sebelum atau ketika rapat proposal rencana perdamaian dalam kerangka PKPU. Hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, *insolvency test* dapat membuktikan bahwa apakah debitor dalam keadaan *solven* ataukah *insolven*. Maksudnya solven ialah jika dan hanya jika debitor dapat melunasi utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Juga dianggap *solven* jika memiliki aset tidak melebihi

²⁵⁵Randi Ikhlas Sardoni, *Instrumen Insolvensi Tes Pada Perkara Kepailitan di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 hlm. 45

²⁵⁶Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...*, *op.cit.*, hlm. 422

²⁵⁷Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...*, *op.cit.*, hlm. 433

²⁵⁸Habiba Ainun, *Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan, 2007, hlm. 16

²⁵⁹Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...*, *op.cit.*

utangnya. Sebaliknya debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, disebut dengan *insolven*.²⁶⁰

Kedua, PKPU mengatut prinsip “perdamaian tunggal”. Prinsip ini terefleksi dalam Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penunaan Kewajiban Pembayaran Utang. Itu artinya apabila rencana perdamaian dalam kerangka PKPU ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua, meskipun telah diatur pula mengenai dibolehkannya perubahan dan perbaikan rencana perdamaian ditengah jalan (belum mencapai kesepakatan).²⁶¹

Ketiga, syarat pengajuan PKPU terlalu sederhana dan pada proses menuju perdamaian dalam kerangka PKPU lebih menguntungkan kreditor. Ini jelas terlihat dari kreditor memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan debitor. Contohnya dapat dilihat pada kelima putusan khususnya pada putusan ketiga dalam kajian ini.

Keempat, mencegah penyalahgunaan pranata hukum kepailitan dan PKPU. Artinya yaitu permasalahan utang-piutang yang dapat diselesaikan dengan jalur keperdataan biasa, sepatutnya diselesaikan dengan jalur tersebut. Tanpa harus melalui proses PKPU apalagi kepailitan. Jangan sampai UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini berubah fungsi sebagai alat untuk mengancam debitor yang tidak mau (*unwilling*), bukan tidak mampu (*unable*) dalam hal melaksanakan kewajibannya.²⁶² Sebagaimana yang pernah dialami oleh

²⁶⁰Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...*, *op.cit.*, hlm. 420-422

²⁶¹Munir Fuadi, *Hukum Pailit dalam ...*, *op.cit.*, hlm. 194-195

²⁶²Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...*, *op.cit.*, hlm. 506

PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia, dan kelima putusan yang dikaji dalam tulisan ini, khususnya putusan yang kelima yakni antara PT. Golden Spike Energy Indonesia melawan PT. Global Pacific Energy.

Dalam PKPU, *insolvency test* yang dinilai lebih tepat digunakan sebelum atau ketika rapat proposal rencana perdamaian dalam kerangka PKPU ialah *equity* atau *cash-flow test*. Sebab PKPU pada dasarnya merupakan sebuah moratorium untuk pelunasan utang dan kewajiban debitor kepada kreditor-kreditornya.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinilai masih “berat sebelah”. Artinya belum tercapainya asas keseimbangan antara kedua pihak yakni debitor dengan kreditor. Khususnya pada proses perdamaian dalam kerangka PKPU, kedudukan kreditor lebih *superior* jika dibandingkan dengan kedudukan debitor. Hal ini terbukti dari penentuan layak diterima atau tidaknya proposal rencana perdamaian (PKPU) yang diajukan oleh debitor. Kreditor memiliki hak penuh atas penentuan tersebut dalam rapat rencana perdamaian (PKPU). Ditambah, seringkali dalam praktiknya, keberadaan Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi atas hasil kesepakatan, atau menolak atas dasar yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Kedua, pembuktian iktikad baik debitor dalam perjanjian perdamaian (PKPU) sama dengan tolok ukur iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Sebab perjanjian perdamaian (PKPU) dapat dipersamakan dengan makna kontrak yang dimaksud dalam KUHPerdara. Tolok ukur dalam kontrak tersebut mengacu pada standar objektif. Standar objektif yang dimaksud mengacu kepada suatu norma yang objektif. Norma tersebut dikatakan objektif jika sesuai dengan kepantasan

dan kepatutan atau keadilan. Nilai-nilai inilah yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Saran


Pertama, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus segera diperbaharui, khususnya mengenai proses PKPU. Sebab pada proses perdamaian dalam kerangka PKPU, kreditor lebih superior ketimbang debitor. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan diadakannya PKPU untuk mencegah terjadinya kepailitan pada debitor. Bahwa seperti kata Profesor Sutan Remy Sjahdeini, kepailitan harus dipahami sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor.

Kedua, perlu dimasukkan secara tegas esensi dan tolok ukur iktikad baik pada perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU. Kemudian perlu diadakannya *insolvency test* sebelum sidang pembatalan perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU. Hal ini untuk mengetahui apakah debitor atau kreditor memiliki iktikad baik atau tidak. Juga untuk mengetahui prospek keuangan debitor dan masih mampu atau tidaknya debitor dalam melaksanakan kewajibannya.

Ketiga, hakim harus menjadi sumber keadilan bagi pihak-pihak yang mencarinya. Juga harus menjadi tempat berlindung masyarakat umum atas gejolak-gejolak hukum yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya dalam mengambil sebuah keputusan, hakim tidak dibenarkan hanya menerapkan

bunyi undang-undang saja. Jika ini terjadi, maka hakim dapat dianggap sebagai “corong” undang-undang.

Keempat, undang-undang kepailitan dan PKPU kedepan, haruslah memikirkan keberlangsungan usaha debitor pasca proses kepailitan dan PKPU pada khususnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang kepailitan dan PKPU, yaitu melindungi kepentingan debitor dan kreditor. Kemudian hukum juga memiliki fungsi untuk membangun, menjaga, dan menjamin roda perekonomian negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006
- Abdul R. Saliman dan Hermansyah. Et.al, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2006
- Agus Yudha Hernokho. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2014
- Agus Sardjono dan Yetty Komalasari Dewi. Et.al, *Pengantar Hukum Dagang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ahmadi Miru. *Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Aria Suyudi dan Eryanto Nugroho. Et.al, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta, 2004
- Arthur Lewis. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis "Introduction to Business Law"*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Djaja S. Meliala. *Masalah Iktikad Baik Dalam KUH Perdata*, Binacipta, Bandung, 1987
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata "Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan"*, PT. Ind-Hil-Co, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaja. *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindon Persada, Jakarta, 2006
- _____, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit "Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit"*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009
- Ibnu Rusyd. *Tarjamah Bidah Al-Mujtahit, Asy-Syifa'*, Semarang, 1990
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang 2012

- Jono. *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2013
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Munir Fuady. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- M. Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*, Kencana, Jakarta, 2008
- Man S. Sastrowidjaja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011
- Rahayu Hartini. *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007
- Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- _____, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015
- _____, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Hukum Kontrak, Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia 8 Februari 2011
- R. Anton Suyatno. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Rudy A. Lontoh. Et.al, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2001
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980

- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, edisi revisi, 2013
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- _____, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991
- Umar Haris Sanjaya. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, NFP Publishing, Sleman Yogyakarta, 2014
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1964
- _____, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1973
- Yohanes Sogar Simamora. *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2009
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Ensiklopedi Hukum Islam, bagian ke-4, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1991
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 552 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Putusan Pengadilan Niaga Nomor :07/Pailit/2012/PN.Niaga Smg *jo.* Nomor: 01/PKPU/2012/PN.Niaga Smg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Jurnal dan Makalah

Jeannie Marie Paterson, "Good Faith Duties in Contract Performance", *Oxford University Commonwealth Law Journal*, Vol. 14 Publish Online Juni 2015Expert

Guide "Bankruptcy and Restructuring" edition: March/April 2013

Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra, R.A. Retno Murni, et.al., *Pengaturan Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2013-2014

Karya Ilmiah

Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku Dalam Prespektif iktikad baik (kasus rumah susun permata gandaria antara nyonya x dengan PT. Surya Putra Perkasa)*, Tesis, Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2012

Habiba Ainun, *Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan, 2007

Randi Ikhlas Sardoni, *Instrumen Insolvensi Tes Pada Perkara Kepailitan di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Data Elektronik

[http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/\[Full\]/Prosedur/Dan/Akiba/Hukum/Penundaan/Pembayaran/Hutang/PerseroanTerbatasDr.MisahardiWilamarta/SH,MH,LLM,MKn.pdf](http://supremasihukumusahid.org/attachments/article/[Full]/Prosedur/Dan/Akiba/Hukum/Penundaan/Pembayaran/Hutang/PerseroanTerbatasDr.MisahardiWilamarta/SH,MH,LLM,MKn.pdf)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/perbedaan-antara-kepailitan-dengan-pkpu>

http://www.ssek.com/download/document/corporatelivewire_MSC,_DSR_April_2013_76.pdf

<https://www.erepublik.com/id/article/pengantar-hukum-kepailitan-2156084/1/20>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/54461/3/Chapter%20II.pdf>

<http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>

Sirojul Munir, “*Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia*,”
<http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath/article/download/573/722>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11242/uu-kepailitan-dan-pkpu-mengadopsi-hukum-adat-dan-islam>

<http://nasional.kontan.co.id/news/pengembang-menara-karsa-divonis-pailit>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis>

https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_finansial

https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_tuntas

Kamus

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, 8th edition, St. Paul, Thomson West, 2004

Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1979

Jack P. Friedman, *Dictionary of Business Terms*, New York USA: *Baron's Educational Series*, 1987

Oxford Dictionary of English, "Test", Oxford University Press, United Kingdom, 2010

